

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**NOMOR : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2021
TANGGAL 21 JANUARI 2022**

KEGIATAN

**LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL, LAYANAN
PERKANTORAN, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
KANTOR, PEMELIHARAAN KANTOR, BELANJA
PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN**

PEKERJAAN

**PEKERJAAN PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL
KENDARAAN**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

HARGA PEKERJAAN : Rp. 196.037.600,-

**TERBILANG : SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA
TIGA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS
RUPIAH**

JANGKA WAKTU : 18 (DELAPAN BELAS) HARI KALENDER

PENYEDIA BARANG DAN JASA

PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233 RT. 002/020 Sendangmulyo Tembalang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR : PL.102 / 27 / 3 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 07 Februari 2022
PEKERJAAN : Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-02-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. Irfan Santoso, ST., MT

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : PT. GEMILANG ABADI SENTOSA
ALAMAT : Jl. Bukit Anyelir No. 233 RT. 002 / 020
Sendangmulyo Tembalang
N P W P : 90.581.655.9-517.000

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		(+)		
		Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Kualitas Barang/Jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
HASIL AKHIR				SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M
PPK Rupiah Murni
NIP: 19850429 201012 1003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PL.102 / 16 / 4 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)
Semarang Tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;
berdasarkan SPK nomor PL.102/16/3/PIP.SMG-2021 Tanggal 21 Januari 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : PT. GEMILANG ABADI SANTOSA
Alamat : Jl. Bukit Anyelir No. 233 Sendangmulyo Tembalang Semarang


yang dalam hal ini diwakili oleh IRFAN INDRA WIBOWO
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022;
2. Tanggal mulai kerja: 21 Januari 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 18 (delapan belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 07 Februari 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 21 Januari 2022

Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Pejabat Pembuat Komitmen


Heri Prasetyo, SM
PPK Rupiah Murni
NIP: 19850429 201012 1 0003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. GEMILANG ABADI SANTOSA


IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG





JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2021 Tanggal : 21 Januari 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	PT. GEMILANG ABADI SANTOSO				
PAKET PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 11 / 8 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 14 Januari 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 15 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 20 Januari 2022				
SUMBER DANA: DIPA RM PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.002.C.523111					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 18 (delapan belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Januari s.d 07 Februari 2022					
JENIS KONTRAK: Lumsum.					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 196.037.600,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SAT	TOTAL HARGA
				MATERIAL	(Rp)
			a	b	f = d + e
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi	1,00	ls	2.900.000,00	2.900.000,00
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	1,00	ls	3.350.000,00	3.350.000,00
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	3.500.000,00	3.500.000,00
II	PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.66	1.241,00	kg	52.310,50	64.917.330,50
2	Pengecatan Rangka Kanopi	179,38	m ²	80.599,20	14.458.206,89
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	330,75	m ²	245.036,00	81.045.657,00
4	Pekerjaan Talang Air	44,00	m	160.113,03	7.044.973,32

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2021 Tanggal : 21 Januari 2022	
	Total (Rp)	178.216.167,71
	Pembulatan	178.216.000,00
	P P N 10%	17.821.600,00
	Grand Total	196.037.600,00
Terbilang : Seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah		
<p>Cara Pembayaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Koordinator Semarang dengan Nomor Rekening: 1-021-02326-1 atas nama PT. GEMILANG ABADI SANTOSO; 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut 		
<p>Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Penandatanganan Kontrak RM</p>  <p>HERI PRASETYO, S.M Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429201012 1 003</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. GEMILANG ABADI SANTOSO</p>  <p>IRFAN INDRA WIBOWO Direktur</p>	

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia
3. PENYEDIA JASA MANDIRI
SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]
4. HARGA SPK
 - a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. CACAT MUTU
PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

7. PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.

- c. Pertanggung jawaban asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggung jawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggung jawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

13. PENGUJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
 - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
 - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau

- 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
 - 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Rupiah Murni



Heri Prasetyo, S.M
Penata muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO



IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102 / 15 / 6 / PIP.SMG-2022
Lampiran : --

Semarang, 20 Januari 2022

Kepada Yth.
Direktur PT. GEMILANG ABADI SANTOSO
Jl. Bukit Anyelir No. 233 RT. 002 / 020 Sendangmulyo Tembalang

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 03/SP.PEN/GAS/I/2022 tentang Penawaran Pekerjaan Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 197.253.100,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429201012 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242	TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528	FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id
--	--	--

BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK
PL.102 / 15 / 5 / PIP.SMG-2022


Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Puluh Ribu Dua Puluh Dua berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dari Pejabat Pengadaan No. PL.102 / 15 / 4 / PIP.SMG-2022 tanggal telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Rupiah Murni, Pejabat Pengadaan Belanja Rupiah Murni dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :


1. Waktu Penerbitan SPPBJ
SPPBJ akan diterbitkan tanggal 20 Januari 2022.
2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.
3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (*unbalance*), harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Penyedia Barang/Jasa
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO


IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur

Pejabat Penandatanganan Kontrak
PIP Semarang


HERI PRASETYO, SM
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS.50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

NOMOR : PL.102 / 15 / 4 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 20 Januari 2022
PEKERJAAN : Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-01-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

- Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan Pascakualifikasi.
- Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah penyedia barang/jasa yang mempunyai SIUP asli yang masih berlaku serta syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Perusahaan yang diundang sebanyak 1 (satu) perusahaan dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
2. Pemasukan dan pembukaan penawaran
 - ❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan evaluasi.
 - ❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
HPS/OE : Rp. 198.370.700,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

No	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	KET.
1.	PT. GEMILANG ABADI SANTOSO	Rp. 197.253.100,-	Rp. 197.253.100,-	Lengkap

3. Unsur- unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor: PL.102 / 12 / 8 / PIP.SMG-2022 tanggal 19 Januari 2022, unsur – unsur yang dievaluasi beserta hasilnya adalah sebagai berikut :
- a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : **Sesuai**
 - b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : **Sesuai**
 - c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : **Sesuai**
 - d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : **Sesuai**
4. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan hasil sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	NILAI NEGOSIASI	HASIL EVALUASI
1.	PT. GEMILANG ABADI SANTOSO	Rp. 197.253.100,-	Rp. 196.037.600,-	LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Januari 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM**

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

NOMOR : PL.102 / 12 / 8 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 19 Januari 2022
PEKERJAAN : Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : PT. GEMILANG ABADI SANTOSO
ALAMAT : Jl. Bukit Anyelir No. 233
Sendangmulyo Tembalang
N P W P : 90.581.655.9-517.000

A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Surat Penawaran :				
	- Bertanggal	+			
	- Masa berlaku surat penawaran	+			30 Hari Kalender
	- Jangka waktu pelaksanaan	+			18 Hari Kalender
	- Harga Penawaran (dalam angka dan huruf)	+			Rp. 197.253.100,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah)
	- Tanda - Tangan	+			Direktur
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis.

B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Metodologi Pekerjaan	+			
2	Jadwal Waktu Pelaksanaan	+			
3	Data Personil	+			
HASIL AKHIR					LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Daftar Kuantitas dan Harga	+			
2	Koreksi aritmatik	+			
HASIL AKHIR					LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Pakta Integritas	+			
2	Formulir Isian Kualifikasi :				
	a. Data Administrasi	+			
	b. Landasan Hukum	+			
	c. Pengurus Perusahaan	+			
	d. Ijin Usaha (SIUP)	+			
	e. Ijin Lainnya (TDP)	+			
	f. Data Keuangan	+			
	g. Data Pengalaman Perusahaan 4 Tahun Terakhir	+			
	h. Data Pengalaman Pekerjaan yang sesuai	+			
HASIL AKHIR					LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.

E. KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

1. Administrasi
 - a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "Asli" yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
2. Teknis
 - a. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan / menyerahkan pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
 - b. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** menyerahkan barang-barang / pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi
 - c. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan Pekerjaan dengan spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
3. Harga
Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh PT. GEMILANG ABADI SANTOSO sebesar Rp. 197.253.100,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah).


Setelah dilakukan Negoisasi Harga, Hasil Negoisasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :

Nama Perusahaan : **PT. GEMILANG ABADI SANTOSO**
Alamat : Jl. Bukit Anyelir No. 233 Sendangmulyo Tembalang
NPWP : 90.581.655.9-517.000
Harga Penawaran : Rp. 197.253.100,-
Harga Negoisasi : Rp. 196.037.600,-


Demikian Berita acara Klarifikasi Teknis dan Negoisasi Harga terhadap dokumen penawaran untuk Paket Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 19 Januari 2022

Menyetujui :
Penyedia Barang/Jasa
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO


IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529
SEMARANG | (62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 | Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 12 / 7 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 19 Januari 2022
PEKERJAAN : Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :

1. Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2. Penyedia Barang Barang dan Jasa : PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan PT. GEMILANG ABADI SANTOSO telah memasukkan penawaran untuk Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 197.253.100,- harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 18 (Delapan Belas) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

TANDA – TANGAN

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M 1.

Penyedia Barang/Jasa

1. IRFAN INDRA WIBOWO

PT. GEMILANG ABADI 1.
SANTOSO





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62) 024-8311527 FAX : (62) 024-8311529
SEMARANG (62) 024-8311528 Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 Home Page : www.pip-semarang.ac.id

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 12 / 7 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 19 Januari 2022
PEKERJAAN : Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu
Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : Rp. 198.370.700,-

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAKSANAAN
1.	PT. GEMILANG ABADI SANTOSO	+	+	+	+	+	Rp. 197.253.100,-	30 Hari Kalender	18 Hari Kalender


+ : ada
- : tidak ada

KETERANGAN


1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
 - Metodologi Pekerjaan
 - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
 - Data Personil
3. Dokumen Penawaran Harga
 - Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Semarang, 19 Januari 2022

Penyedia Barang/Jasa
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO


IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN


Hari : Rabu
Tanggal : 19 Januari 2022
Pimpinan rapat : *Pejabat Pengadaan Barang/Jasa*
Acara : Pembukaan Penawaran untuk Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool
Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1.	KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M	PPBJ	1. <i>Kristin</i>

Penyedia Barang/Jasa

No	Nama	Perusahaan	TANDA TANGAN
1.	IRFAN INDRA WIBOWO	PT. GEMILANG ABADI SANTOSO	1. <i>Irfan</i>



DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

**LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL, LAYANAN
PERKANTORAN, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR,
PEMELIHARAAN KANTOR, BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN
BANGUNAN**

PEKERJAAN

**PEKERJAAN PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL
KENDARAAN**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

PENYEDIA BARANG DAN JASA

PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233 RT. 002/020 Sendangmulyo Tembalang



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

Semarang, 15 Januari 2022

No. : 03/SP.Pen/GAS/I/2022
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Surat Penawaran

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

di
tempat

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun Anggaran 2022

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung Nomor : PL.102 / 11 / 8 / PIP.SMG-2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp. 197.253.100,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah).

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 18 (Delapan belas) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan.

Hormat kami,
PT. Gemilang Abadi Santoso

Irfan Indra Wibowo
Direktur



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO


Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENAWARAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022
LOKASI : KOTA SEMARANG
THN ANGGARAN : 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pekerjaan pengukuran	1,00 ls	1.100.000,00	1.100.000,00
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi	1,00 ls	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	1,00 ls	3.400.000,00	3.400.000,00
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00 ls	3.600.000,00	3.600.000,00
			JUMLAH I	11.100.000,00
II.	PEKERJAAN KANOPI			
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6	1.241,00 kg	52.334,54	64.947.157,94
2	Pengecatan Rangka Kanopi	179,38 m ²	80.962,20	14.523.323,28
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	330,75 m ²	247.032,50	81.705.999,38
4	Pekerjaan Talang Air	44,00 m	160.113,03	7.044.973,32
			JUMLAH II	168.221.453,91
			JUMLAH TOTAL	179.321.453,91
			JUMLAH DIBULATKAN	179.321.000,00
			PPN 10 %	17.932.100,00
			JUMLAH SETELAH PAJAK	197.253.100,00
TERBILANG : SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU SERATUS RUPIAH				

Semarang, 15 Januari 2022
PT. Gemilang Abadi Santoso


Irfan Indra Wibowo
Direktur



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

Semarang, 15 Januari 2022

No. : 04/SP.M/GAS/I/2022
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Pernyataan Minat

Kepada:
Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Dengan hormat,
Bersama ini kami dari PT. Gemilang Abadi Santoso yang berdomisili di kota Semarang, bermaksud untuk mengutarakan minat guna mengikuti penyelenggaraan Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, dan sanggup menaati semua aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan minat dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Gemilang Abadi Santoso

Irfan Indra Wibowo
Direktur

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

**LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL, LAYANAN
PERKANTORAN, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR,
PEMELIHARAAN KANTOR, BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN
BANGUNAN**

PEKERJAAN

**PEKERJAAN PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL
KENDARAAN**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

PENYEDIA BARANG DAN JASA

PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233 RT. 002/020 Sendangmulyo Tembalang



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Indra Wibowo
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : PT. Gemilang Abadi Santoso
dan atas nama

dalam rangka Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 15 Januari 2022
PT. Gemilang Abadi Santoso


Irfan Indra Wibowo
Direktur



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT GANTI RUGI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfan Indra Wibowo

Nomor Identitas : 3307.11251190.0005

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk dan : PT. Gemilang Abadi Santoso
atas nama

Alamat : Jl. Bukit Anyelir No. 233 Sendangmulyo, Tembalang, Semarang

Telepon/Fax : (024) 76602770

Email : gemilangabadisantoso@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA PIP Kota Semarang, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Januari 2022

PT. Gemilang Abadi Santoso

Irfan Indra Wibowo

Direktur



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfan Indra Wibowo
Nomor Identitas : 3307.11251190.0005
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan : PT. Gemilang Abadi Santoso
atas nama
Alamat : Jl. Bukit Anyelir No. 233 Sendangmulyo, Tembalang, Semarang
Telepon/Fax : (024) 76602770
Email : gemilangabadisantoso@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan kami Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Januari 2022

PT. Gemilang Abadi Santoso

Irfan Indra Wibowo
Direktur



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Irfan Indra Wibowo
Jabatan : Direktur
Bertindak atas nama : PT. Gemilang Abadi Santoso
Alamat : Jl. Bukit Anyelir No. 233 Sendangmulyo, Tembalang
Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa kami ditunjuk sebagai penerima Pengadaan :

“Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022”

Kami sanggup menyelesaikan pekerjaan dengan jangka waktu sesuai yang telah ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggungjawab.

Semarang, 15 Januari 2022

PT. Gemilang Abadi Santoso

Irfan Indra Wibowo

Direktur

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Indra Wibowo
No. Identitas : 33.0711.251190.0005
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : PT. Gemilang Abadi Santoso
dan atas nama
Alamat : Jl. Bukit Anyelir No. 233 RT 002 RW 020 Sendangmulyo,
Tembalang, Semarang
Telepon/Fax : 024 76602770
Email : gemilangabadisantoso@gmail.com

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 12 Februari 2019, dengan Notaris Niken Puspitarini, SH., Mkn., MH;
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [*bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"*];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	PT. Gemilang Abadi Santoso
2. Status	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Bukit Anyelir No. 233 RT 002 RW 020 Sendangmulyo, Tembalang, Semarang
No. Telepon	:	024 76602770
No. Fax	:	024 76602770
E-Mail	:	gemilangabadisantoso@gmail.com
4. Alamat Kantor Cabang	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
5. Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	Surat Keterangan Domisili No. 517/36 Tanggal 11 Februari 2019

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan		
a. Nomor	:	07
b. Tanggal	:	12 Februari 2019
c. Nama Notaris	:	Niken Puspitarini, SH., Mkn., MH
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran	:	AHU-0031360.AH.01.11.TAHUN 2019
		Tanggal 25 Februari 2019
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi		
a. Nomor	:	_____
b. Tanggal	:	_____

c. Nama Notaris : _____

C. Pengurus Badan Usaha

Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha
1	Enif Aldefikar	33.7407.200889.0001	Komisaris

1. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha
1	Irfan Indra Wibowo	33.0711.251190.0005	Direktur

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB)

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: No. 9120009300642 Tanggal 04 Maret 2019
2. Masa berlaku izin usaha	: Selama menjalankan kegiatan usaha
3. Instansi pemberi izin usaha	: Pemerintah Kota Semarang
4. Kualifikasi Usaha	: Kecil
5. Klasifikasi Usaha	: - Perdagangan Besar - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU)	
Bangunan Gedung	: No. 0-3374-06-014-1-11-026766
Bangunan Sipil	No. 0-3374-07-014-1-11-026766
	Tanggal 29 Juni 2019
Masa berlaku izin	: s/d 28 Juni 2022
Instansi pemberi izin	: LPJK Jawa Tengah
2. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	
	: 1-3374-2-02431-026766
Masa berlaku	: Tanggal 28 Juni 2022

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase
1	Enif Aldefikar	33.7407.200889.0001	Emerald Hill Blok D/39 Ngesrep, Banyumanik	99
2	Irfan Indra Wibowo	33.0711.251190.0005	Ngaran RT 003 RW 004 Grabag	1

2. Pajak

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak : 90.581.655.9-517.000
- b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)/Surat Keterangan Fiskal (SKF) : No. 94559206567210919731 tanggal 19 Februari 2021
- c. Bukti laporan Pajak Bulanan :
- PPN
- Oktober : 43559116071219026509 Tanggal 02/11/2021
- November : 10559216075219091109 Tanggal 09/12/2021
- Desember : 24559106096219046413 Tanggal 04/01/2021

G. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
	Peralatan Kantor							
1.	Meja Kursi Direktur	1 unit		Orbitrend	2019	Baik	Kantor	Ada
2.	Meja Kursi komputer	4 unit		Orbitrend	2019	Baik	Kantor	Ada
3.	Komputer	1 unit		Samsung	2019	Baik	Kantor	Ada
4.	CPU	1 unit		Alcatroz	2019	Baik	Kantor	Ada
5.	Laptop	1 unit	64bit	HP	2019	Baik	Kantor	Ada
6.	Printer Scanner	1 unit	F4	Epson	2019	Baik	Kantor	Ada
7.	Meja Telepon	1 unit		Lokal	2019	Baik	Kantor	Ada
8.	Telepon Fax	1 unit		Panasonic	2019	Baik	Kantor	Ada
	Kendaraan							
9.	Kendaraan Roda 4	1 unit	6 orang	Toyota Grand New Kijang Innova	2017	Baik	Semarang	Ada
10.	Kendaraan Roda 2	1 unit	110 cc	Yamaha Mio	2012	Baik	Semarang	Ada
	Peralatan Pendukung							
11.	Mesin Las	2 unit		Lakoni Esap	2019	Baik	Semarang	Ada
12.	Grenda	2 unit		Maktec Bosh	2019	Baik	Semarang	Ada
13.	Trowel Cetok	2 unit		Lokal	2019	Baik	Semarang	Ada
14.	Kuas	5 unit		Lokal	2019	Baik	Semarang	Ada


I. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontra k (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				N	I	H	I	L		

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Jika di kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 15 Januari 2022

PT. Gemilang Abadi Santoso




Irfan Indra Wibowo
Direktur

COMPANY PROFILE

PT GEMILANG ABADI SANTOSO

**Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo
Semarang**





NIKEN PUSPITARINI, SH, Mkn, MH.
NOTARIS

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-299 HT.01-Th. 2001 Tanggal 11 Juni 2001



di
SEMARANG

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

TANGGAL : 12 Februari 2019

NOMOR : 07 (tujuh)

Telp./Fax. (024) 3548230 Email : notppat.nikenpuspitarini@yahoo.com

NIKEN PUSPITARINI, SH., MKM, MH.
NOTARIS SEMARANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Nomor : 07



- Pada hari ini, Selasa, tanggal dua belas Pebruari dua ribu sembilanbelas (12-02-2019) pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).
- Menghadap kepada saya, **NIKEN PUSPITARINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Hukum, Notaris di Semarang**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan di sebutkan pada bagian akhir akta ini, yaitu:
 1. **Tuan ENIF ALDEFIKAR Sarjana Sains Terapan Pelayaran (S.ST.Pel)**, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (20-08-1989), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Emerald Hill Blok D/39, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 3374072008890001;
 2. **Tuan IRFAN INDRA WIBOWO**, lahir di Magelang, pada tanggal Dua puluh lima November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (25-11-1990), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Ngaran, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Ngasinan, Kecamatan Grabag, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 3307112511900005;
-untuk sementara waktu berada di Kota Semarang
- Para Penghadap saya notaris kenal.
- Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi - ijin dari yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama

mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana _____
termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan _____
"Anggaran Dasar" sebagai berikut: _____

_____ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN _____

_____ Pasal 1. _____

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. GEMILANG ABADI SANTOSO" _____
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), _____
berkedudukan di Kota Semarang, Jalan Bukit Anyelir Nomor 233, Rukun Tetangga
002 Rukun Warga 020, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang. _____
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat, baik didalam
maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
RUPS. _____

_____ JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN _____

_____ Pasal 2. _____

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak dibatasi lamanya. _____

_____ MAKSUD DAN TUJUAN _____

_____ SERTA KEGIATAN USAHA _____

_____ Pasal 3. _____

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dibidang: _____
 - a. Jasa ; _____
 - b. Perdagangan; _____
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat
melaksanakan _____
kegiatan usaha meliputi : _____
 - a. Menjalankan usaha-usaha dibidang Jasa meliputi: _____
 - 1) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, Konstruksi Gedung Perkantoran,
Konstruksi Gedung, Konstruksi Jalan Rel Dan Jembatan Rel, Konstruksi
Bangunan Sipil Konstruksi Jalan dan Jalan Rel, Konstruksi Jalan Raya _____
Instalasi Mekanikal, _____
Banguna Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah

dan Drainase Instalasi Listrik, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung.

2) Aktivitas Kebersihan, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya, Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya.

3) Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi, Jasa Persewaan dan Sewa Beli Kendaraan Bermotor Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan Pemasaran, Jasa Hiburan, Agency, Manajemen dan Produksi, Penunjang Kegiatan Angkutan dan Perjalanan, Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya, Jasa Komputer, Hardwere dan Peripheral, Jasa Pendidikan, Konsultasi Bidang Kecantikan, Perawatan dan Kebugaran Tubuh, Jasa Kebersihan, Konsultasi Bidang Arsitek, Landscape, Design dan Interior, Konsultasi Bidang Teknik Engineering, Jasa Telekomunikasi Umum, Konsultasi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsultasi Bidang Pelatihan dan Keterampilan, Jasa Teknologi Informasi, Jasa Kesehatan Hewan, Jasa Pengelolaan Data, Konsultasi Bidang Restoran dan Makanan, Jasa Instalasi dan Maintenance Komputer, Jaringan Komputer dan Peripheral, Jasa Kesenian dan Pameran, Jasa Penyelenggaraan Usaha Teknik, Jasa Pengelolaan dan Pemantauan Posisi Kendaraan Bermotor, Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran, Taman Hiburan/Rekreasi dan Kawasan Berikat, Jasa Hubungan Kemasyarakatan, Ekspedisi, Pengemasan dan Pergudangan (bukan Veem), Jasa Keamanan (Securites), Jasa E-Commerce, Konsultasi Bidang Manajemen dan Administrasi Engineering, Konsultasi Bidang Pemasaran dan Survey Pasar, asa Pelayanan dan Pengelolaan Pemakaman, Konsultasi Bidang Pengelolaan Manajemen Perusahaan, Konsultasi Bidang Study Perencanaan, Konsultasi Bidang Konstruksi Sipil, Konsultasi Bidang Kinerja Perusahaan, Jasa Penjualan Bahan Bakar Mobil dan Motor, Konsultasi Bidang Sistem Informasi Geografis (Geologi & Geodesi), Sarana Penunjang Perusahaan Pertambangan, Rekruting dan Penyaluran Tenaga Kerja,

Konsultasi Bidang Penjernihan dan Pengolahan Air Bersih dan Limbah, Jasa Sablon, Bordir, Spanduk dan Reklame, Jasaboga, Konsultasi Bidang Pertanian, Konsultasi Bidang Telekomunikasi, Konsultasi Bidang Energi, Konsultasi Bidang Kependudukan dan Pengembangan Masyarakat, Konsultasi Bidang Kesehatan, Konsultasi Bidang Industri, Konsultasi Bidang Pendidikan, Konsultasi Bidang Pertambangan, Konsultasi Bidang Oleh Raga, Konsultasi Bidang Transportasi, Jasa Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja, Jasa Binatu/Laundry, Konsultasi Bidang Lingkungan (AMDAL), Konsultasi Bidang Mobilisasi Pengerukan, Reklame dan Peralatannya, Jasa Parlor Kecantikan, Pengerahan Tenaga Kerja, Jasa Penelitian dan Pengembangan Obat Tradisional, Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika, Jasa Penyewaan Perlengkapan Perkawinan, Pengembangan Bisnis, Survei Kelautan dan Transportasi, Konsultasi Bidang Hiburan, Promosi dan Pemasaran dibidang Musik, Konsultasi Bidang Penilaian Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, Jasa Penjernihan dan Pengolahan Air Bersih dan Limbah, Jasa Komputer Grafik dan Kreatif Photo Studio, Jasa Pengelolaan Kegiatan dan Sarana Kesehatan Olah Raga, Jasa Pengurusan Surat-surat Perijinan (Biro Jasa), Sarana Penunjang Perusahaan Konstruksi, Jasa Bidang Konstruksi Pertambangan, Jasa Agen Properti, Konsultasi Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan, Konsultasi Bidang Mesin (Mekanikal), Konsultasi Bidang Listrik (Elektrikal), Jasa Penyewaan dan Perbaikan Peralatan Olah Raga, Konsultasi Bidang Media Masa, Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan, Jasa Penyewaan Peralatan Perkebunan dan Pertanian, Konsultasi Bidang Pendidikan dan Pelatihan S.A.R, Jasa Pendidikan dan Pelatihan S.A.R, Jasa Penempatan Pelajar di Dalam dan Luar Negeri, Konsultasi Bidang Makanan dan Minuman Kesehatan, Jasa Pengerjaan dan Peralatan Marmer, Konsultasi Bidang Peternakan dan Perunggasan, Jasa Injection Pump Plastik, Jasa Penyewaan Instalasi Tangki Timbun, Jasa Teknologi Optik Film, Jasa Pengembang Piranti Lunak, Jasa Telekomunikasi Pemantauan Posisi Kendaraan bermotor, Jasa Keselamatan.

Kerja, Konsultasi Bidang Pertekstilan, Konsultasi Bidang Konveksi dan Garment, Jasa Pencarian dan Pertolongan (SAR), Konsultasi Bidang Keamanan dan Pendidikan Keamanan, Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan, Konsultasi Bidang Lapangan Minyak, Gas dan Panas Bumi, Jasa Terminal Aspal, Jasa Pembuatan Perangkat Lunak (Software), Jasa Keperantaraan Pengelolaan Piutang, Jasa Pencelupan dan Penyepuhan Logam, Jasaboga Makanan dan Minuman terbuat dari Kopi, Jasa Penjahitan Pakaian (Taylor), Jasa Perancang Busana (Rumah Busana), Jasa Pengawasan Mutu Minyak Kelapa (Quality Control Laboratory), Jasa Pendidikan dan Penyewaan Lapangan/Peralatan Golf, Konsultasi Bidang Golf, Konsultasi Bidang Listrik Elektronika, Konsultasi Bidang Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Kawasan Property Real Estate, Konsultasi Bidang Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Kawasan Industri, Jasa Sarana Olahraga Bowling, Jasa Showroom Pesawat Ringan, Jasa Penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui Perangkat Telekomunikasi, Jasa Florist, Jasa Pelayanan Kebugaran dan Pijat Reflexi, Jasa Pertunjukan Hiburan Musik, Jasa Pemeliharaan Saluran Air/Pipa, Jasa Pembuatan Id. Card, Konsultasi Bidang Hubungan Masyarakat, Jasa Persewaan Tanaman, Konsultasi Bidang Perkebunan Kelapa (Coconut), Konsultasi Bidang Planologi, Konsultasi Bidang Perkebunan Coklat, Jasa Rekreasi, Jasa Rumah Makan/Restoran, Jasa Franchise, Jasa Fotocopy, Jasa Pengelolaan Alur Pelayaran Sungai, Jasa Pembuatan Peta Komersial, Jasa Pemberantasan Hama, Jasa Navigasi Telematika, Konsultasi Navigasi Telematika, Jasa Penyewaan dan Pengelolaan Property, Jasa Pelatihan Olah Raga Beladiri, Jasa Rehabilitasi Ketergantungan Obat, Konsultasi Rehabilitasi Ketergantungan Obat, Jasa Pengecatan Nikel (Metal Finishing), Konsultasi Fumigasi Pest dan Terminate Control, Konsultasi Waste Management, Jasa Optical Kacamata, Konsultasi Bidang Budidaya Walet, Konsultasi Bidang Agraria, Jasa Studi Kelayakan dan Konsep Rancangan, Jasa Perkiraan Biaya, Pengontrolan Biaya dan Perencanaan, Jasa yang meliputi Pembuatan Laporan, Pengelolaan dan

Gambar-gambar Konstruksi, Jasa Perbaikan dan pengadaan alat-alat atau mesin-mesin kapal, Jasa Pengerukan alur pelabuhan, Jasa pengadaan/pemasangan lampusuar dan alat apung tambatan kapal, Jasa Penyediaan tenaga untuk mengikat dan melepas tali kapal, Jasa Konsultasi dibidang teknologi Simulator, Persewaan Buku, Perpustakaan, Jasa Kalibrasi, Jasa Pembuatan pakaian dan perlengkapan untuk keperluan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, Jasa Penelitian, Konsultasi Acara, Jasa Sarana Olahraga biliar, Jasa sertifikasi mutu produk dan hasil uji, Jasa pengujian biomasa, Jasa perawatan dan perbaikan hidrolis, Jasa pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Jasa pengadaan dan refilling alat pemadam api, Jasa pelatihan, pengolahan data, riset dan konsultasi, Jasa pelaksanaan perkawinan atau wedding organizer, Jasa pemasangan dan perbaikan turbin dan pompa, Jasa landclearing, pembibitan, penanaman dan drainase, Jasa Pengamanan dan Penyelamatan, Jasa Konsultasi Keamanan, Jasa Perbaikan barang-barang dari aluminium, Jasa Pengelolaan Sarana Gokart, Jasa Penyediaan Peralatan Laboratorium Konsultasi Manajemen dan Administrasi Kearsipan Jasa Pelayanan dan perawati alat-alat Rumah Sakit Jasa persewaan alat pengering padi, penggilingan pada serta turutannya Jasa dalam bidang komunikasi perusahaan dan komunikasi pemasaran, Jasa dalam bidang kreatif, Jasa penyelenggaraan pameran dan seminar, Jasa Persewaan Ruang, Jasa pelayanan penumpang di bandara, Jasa Pengelolaan tangki terminal curah, Jasa Management Villa, Jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan peralatan filter kendaraan bermotor, Jasa seni glass atau seni gelas, Jasa pengelolaan parkir, Jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas bumi. Jasa penunjang kegiatan kelautan dan lepas pantai, Jasa perantara transaksi kartu kredit, Jasa kolektor royalti karya cipta lagu, Jasa pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, Jasa konsultasi pembangunan dan pengoperasian jalan tol, Jasa Psikotest, Jasa Konsultasi Manajement Property, Konsultasi Bidang Publikasi dan Komunikasi, Jasa Rekaman Audio untuk Musik, Iklan, Sandiwara, Jasa

konstruksi dalam pembuatan beton siap pakai, Jasa Konsultasi Teknologi Informasi, Jasa Penyelenggara Acara, Jasa Bisnis Niaga/Kantor virtual, Jasa Konsultasi Bidang Perhotelan, Jasa Pengelolaan Hotel, Jasa Laboratorium Analisa Fisika Kimia, Jasa perbaikan radar dan avionic sistem, Jasa pengelolaan salon kecantikan, Jasa pengangkutan Darat/Trucking, Jasa Penjualan Tiket dan Tour, Jasa yang berhubungan dengan Mesin-mesin Diesel, Jasa Penyimpanan Data dan Arsip, Jasa Pengadaan dan perbaikan alat-alat Transportasi di Laut, Jasa Logging dan Perbaikan Peralatan Logging, Jasa penelitian, pengembangan, studi, survey dan analisa data kefarmasian, Jasa pengelolaan laboratorium, fasilitas pelayanan kesehatan atau sejenisnya, Jasa Merancang dan Membentuk Lembar Sheet Metal, Jasa Psikologi, Jasa Bengkel Karoseri, Jasa Perbaikan Alat Elektronika, Jasa Penyewaan dan Pengelolaan Kawasan Industri, Jasa Penyewaan Billboard, Jasa Container/Packaging, Jasa Teknologi Nano Material, Jasa Penyelenggaraan Usaha Teknik Solar Lighting System, Jasa Regrinding dan Coating, Jasa dan Konsultasi Bidang Pengolahan Daging, Jasa Penyewaan Kendaraan Roda Empat, Jasa Pengelolaan Kartu Prabayar dan Pengelolaan Data, Jasa Pengelolaan dan Pendayagunaan Komunitas dibawah suatu jaringan radio, Jasa Konsultasi Bidang Industri, Jasa Survei. _____

- b. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan, meliputi : _____
- 1) Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Alat Tulis dan Hasil Pencetakan Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan dan Penerbitan di Toko. _____
 - 2) Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, Ekspor dan Impor, Perdagangan Besar Lokal, Grossier, Supplier, Leveransier dan Commision House, Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti, Perdagangan Mobil dan Motor, Perdagangan Eceran kecuali Mobil dan Motor, Perdagangan Komputer dan alat Elektronika, Perdagangan Peralatan Transmisi Telekomunikasi, Ekspor dan Import barang-barang

engineering, Bertindak sebagai agen, grosir barang-barang engineering, Distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang engineering (teknik), Perdagangan Supermarket / Hypermarket (Toserba / Swalayan), Penyalur Bahan Bakar SPBU (Stasion Pengisian Bahan Bakar), Perdagangan Cash & Credit serta Jual-Beli dengan Angsuran, Penyalur Bahan Bakar Minyak Tanah, Solar dan Gas, Ekspor-Impor dan Perdagangan Hasil Industri Kayu dan Triplek, Jual-Beli Kendaraan Bekas, Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Ekspor-Impor dan Perdagangan Bahan Bakar Minyak Tanah dan Gas, Ekspor-Impor dan Perdagangan Bahan Pertanian dan Perkebunan, Ekspor-Impor dan Perdagangan Bahan Bakar Padat / Batubara, Ekspor-Impor dan Perdagangan Peralatan Transmisi Telekomunikasi, Ekspor-Impor dan Perdagangan Bahan Kimia, Ekspor-Impor dan Perdagangan Mainan Anak-anak, Ekspor-Impor dan Perdagangan Kosmetik dan Kecantikan, Ekspor-Impor dan Perdagangan Peralatan Kesehatan, Multilevel Marketing, Ekspor-Impor dan Perdagangan ATK, Ekspor-Impor dan Perdagangan Peralatan Telekomunikasi, Ekspor-Impor dan Perdagangan Bahan Bangunan dan Material, Ekspor-Impor dan Perdagangan Pakaian Jadi (Garment) dan Pakaian Adat, Ekspor-Impor dan Perdagangan Makanan-Minuman, Ekspor-Impor dan Perdagangan Sparepart dan Accessories Mobil-Motor, Ekspor-Impor dan Perdagangan Hasil Perkebunan, Ekspor-Impor dan Perdagangan Hasil Hutan dan Bumi Hutan, Ekspor-Impor dan Perdagangan Obat-obatan Tradisional, Ekspor-Impor dan Perdagangan Farmasi dan Obat-obatan, Perdagangan Peralatan Olah Raga, Ekspor-Impor dan Perdagangan Tekstil, Ekspor-Impor dan Perdagangan Kerajinan Kayu dan Besi, Ekspor-Impor dan Perdagangan Foam / Gabus, Ekspor-Impor dan Perdagangan Plastik dan Fibre, Ekspor-Impor dan Perdagangan Meubel / Furniture, Ekspor-Impor dan Perdagangan Casette, Video, Compact Disk, VCD dan DVD, Ekspor-Impor dan Perdagangan Oksigen, Ekspor-Impor dan Perdagangan Peralatan Informatika dan Multimedia, Ekspor-Impor dan Perdagangan Minyak

Pelumas, Ekspor-Impor dan Perdagangan Senjata Api dan Amunisi, Ekspor-Impor dan Perdagangan Karbon Aktif atau Arang, Ekspor-Impor dan Perdagangan Barang Pecah-Belah, Ekspor-Impor dan Perdagangan Hasil Hutan Tanaman Industri, Ekspor-Impor dan Perdagangan Buah-buahan dan Sayuran, Ekspor-Impor dan Perdagangan Peralatan Pertanian dan Perkebunan, Ekspor-Impor dan Perdagangan Peralatan Pengolahan Air Bersih dan Limbah, Ekspor-Impor dan Perdagangan Peralatan Perikanan, Ekspor-Impor dan Perdagangan Ternak dan Unggas, Ekspor-Impor dan Perdagangan Pakan Ternak, Ekspor-Impor dan Perdagangan Mesin Pendingin, Ekspor-Impor dan Perdagangan Ikan, Ekspor-Impor dan Perdagangan Aspal, Ekspor-Impor dan Perdagangan Crude Palm Oil (Minyak Nabati), Ekspor-Impor dan Perdagangan Mesin, Ekspor-Impor dan Perdagangan Mesin Perkapalan (Laut), Ekspor-Impor dan Perdagangan Kopi dan Biji Kopi, Ekspor-Impor dan Perdagangan Reefer Container (Peti Kemas Berpendingin), Grossier, Supplier, Leveransier dan Commision House dalam perdagangan Kopi dan Biji Kopi, Ekspor-Impor dan Perdagangan Peralatan Perforasi, Ekspor-Impor dan Perdagangan Peralatan Golf, Ekspor-Impor dan Perdagangan Peralatan Musik, Ekspor-Impor dan Perdagangan Peralatan listrik dan Elektronik, Ekspor-Impor dan Perdagangan Logam, Baja dan Aluminium, Ekspor-Impor dan Perdagangan Sarung Tangan dan Kaus Kaki, Ekspor-Impor dan Perdagangan Pesawat Ringan, Ekspor-Impor dan Perdagangan Optik, Ekspor-Impor dan Perdagangan Sistem Pengamanan, Ekspor-Impor dan Perdagangan Tanaman Hias, Ekspor-Impor dan Perdagangan Perhiasan dan Aksesoris Kecantikan, Ekspor-Impor dan Perdagangan Bahan Konstruksi, Ekspor-Impor dan Perdagangan Kertas Karton dan Peralatannya, Ekspor-Impor dan Perdagangan Buku dan Textbook, Ekspor-Impor dan Perdagangan Cocoa (Cacao) dan Coklat, Ekspor-Impor dan Perdagangan Minyak Mentah, Ekspor-Impor dan Perdagangan Coconut / Kelapa, Ekspor-Impor dan Perdagangan Hasil Industri Daur Ulang Limbah dan Sampah, Ekspor-Impor dan Perdagangan

Beton Polimer, Ekspor-Impor dan Perdagangan Beton Siap Pakai (Ready Mix) dan Prestressing, Ekspor-Impor dan Perdagangan Kelapa Sawit, Ekspor-Impor dan Perdagangan Peralatan Navigasi Telematika, Ekspor-Impor dan Perdagangan Karpet, Ekspor-Impor dan Perdagangan Walet, Ekspor-Impor Hasil Laut, Perdagangan Alat-alat Dapur, Ekspor-Impor dan Perdagangan alat-alat Simulator, Perdagangan Rekaman Kaset, Perdagangan Bahan Bakar Minyak, Perdagangan mesin-mesin industri, Perdagangan berbagai jenis bahan pakaian, pakaian jadi dan perlengkapan untuk TNI dan Kepolisian, Ekspor-Impor dan Perdagangan hasil industri kerajinan tangan, Perdagangan alat Transportasi Perairan, Ekspor-Impor Transportasi Perairan, Perdagangan yang berhubungan dengan usaha Pengeboran Minyak, Perdagangan yang berhubungan dengan Usaha Mekanikal, Ekspor dan Impor barang-barang metal, Grosir, Supplier dan Leveransir barang-barang metal, Distributor, Agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain untuk barang-barang metal, Perdagangan sparepart turbin, pompa dan mesin diesel, SLM atau Single Level Marketing, Perdagangan Alumunium, Perdagangan alat yang berhubungan dengan Gas, Agen barang-barang yang berhubungan dengan Gas, Ekspor-Impor dan Perdagangan hasil pertanian, Import dan Ekspor alat-alat dan komponen-komponen filter, Perdagangan peralatan atau suku cadang ukur, survei, laboratorium dan timbangan khusus, Ekspor-Impor dan Perdagangan pupuk organik, pupuk non-organik dan penyubur tanaman, Ekspor dan Impor barang-barang mineral, Perdagangan Alat-alat Keselamatan Kerja, Ekspor dan Impor Alat-alat Keselamatan Transportasi di Laut, Perdagangan Peralatan Mekanikal atau Elektrikal atau Telekomunikasi atau Navigasi, Perdagangan Peralatan Suku Cadang Pesawat Udara dan Keselamatan Angkutan Udara, Ekspor-Impor dan Perdagangan Garam, Ekspor-Impor dan Perdagangan Bunga, Ekspor-Impor dan Perdagangan Sambal, Saus Tomat dan Makanan, Perdagangan Isi Ulang Tinta (Refill Ink) dan peralatannya (Continuous Ink Supply System), Perdagangan Khusus yaitu sebagai Agen

dan Penyalur Bahan Bakar Minyak Tanah, Perdagangan Container atau Packaging, Perdagangan Bahan Bakar Minyak Nabati, Perdagangan Solar Lighting System, Perdagangan Alat Kedokteran Gigi, Perdagangan Buku-buku, Makalah-makalah dan Majalah-majalah yang berhubungan dengan Pendidikan dan Pengetahuan, Perdagangan barang-barang Teknik, Abrasive (Batu Gerinda, Amplas), alat-alat potong dan alat pendukung permesinan, Ekspor-Impor dan Perdagangan Mesin dan Sistem Laser, Perdagangan Kawat Las Laser (Laser Welding Wire), Ekspor-Impor dan Perdagangan Daging Olahan, Ekspor-Impor dan Perdagangan Barang-barang hasil Industri Kimia (Chemical), Ekspor-Impor dan Perdagangan hasil Pertambangan yang meliputi Pasir Besi, Bijih Besi dan Mangan.

MODAL

Pasal 4.

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 300 (tiga ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan telah di setor 100 % (dua puluh lima persen) oleh para pendiri, yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham akan disebutkan pada akhir akta.

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti Kepemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. _____
7. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: _____
 - Nama dan alamat pemegang saham, _____
 - Nomor surat saham, _____
 - Tanggal pengeluaran surat saham, _____
 - Nilai nominal saham, _____
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : _____
 - Nama dan alamat pemegang saham, _____
 - Nomor surat kolektif saham, _____
 - Tanggal pengeluaran surat kolektif saham, _____
 - Nilai nominal saham, _____
 - Jumlah saham, _____
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan persetujuan Komisaris. _____

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka – yang berkepentingan Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah surat saham yang rusak tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. _____
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan oleh Direksi— dibuat berita acara untuk di laporkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) berikutnya. _____
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat _____ Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. _____
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. _____

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu di tanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pasal ini mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum - Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Tahunan.
 - b. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) lainnya yang dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu – Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. _____
3. Dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan) Tahunan: _____
 - a. Direksi menyampaikan: _____
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat _____
| persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. _____
 - Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. _____
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan jika mempunyai laba yang positif. _____
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah _____
| diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran _____
| dasar. _____
4. Persetujuan Laporan dan Pengesahan Laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan _____
| tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas _____
| pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, _____
| sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan _____
| Keuangan. _____
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat di selenggarakan sewaktu-waktu _____
| berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat _____
| kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b dengan _____
| memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar. _____

_____ TEMPAT DAN PEMANGGILAN _____

_____ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM _____

_____ Pasal 9. _____

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau _____
| ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya. _____
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan _____
| terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau _____
| dengan iklan dalam surat kabar. _____

3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat diadakan.
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak — menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia.
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu — dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh salah seorang Dewan Komisaris.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Jika semua Dewan Komisaris tidak hadir karena sebab apa pun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kourum sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang perseroan terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. _____
4. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju — lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. _____

_____ D I R E K S I _____

_____ Pasal 11. _____

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. _____
2. Apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. _____
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. _____
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. _____
5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. _____
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : _____
 - a. -kehilangan kewarganegaraan Indonesia, _____
 - b. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6, _____
 - c. -tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, _____
 - d. -meninggal dunia, _____
 - e. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. _____

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank),
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dan/atau dibantu pula oleh paling sedikit seorang Komisaris.
2. a. -Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. -Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi— lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bila mana dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
 - b. atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris.
 - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan

- tanggal panggilan dan tanggal rapat. _____
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. _____
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan _____ usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan _____ terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan _____ dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. _____
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat _____ hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka _____ Rapat – Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari _____ Anggota Direksi yang hadir. _____
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota _____ Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. _____
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila _____ lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam _____ rapat. _____
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. _____ Dalam hal keputusan berdasar kan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai _____ maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju _____ paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ – (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam _____ rapat. _____
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya usul dianggap _____ ditolak kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan undian. _____
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan _____ tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. _____
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup _____ tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain _____ dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada _____ keberatan dari yang hadir. _____
 - c. Suara blanko dan suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan _____ dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang _____

dikeluarkan. _____

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis — dan semua — anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang — diambil dengan cara — demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. _____

DEWAN KOMISARIS _____

Pasal 14. _____

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila — diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya — dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. _____
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan — perundang-undangan yang berlaku _____
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk — jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum — Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. _____
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam — jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus — diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu — dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. _____
5. Seorang Dewan anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya — dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada — Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya —
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: _____
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia, _____
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5, _____
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, _____
 - d. meninggal dunia, _____

e. dihentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. _____

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS _____

Pasal 15. _____

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki -
bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti _____
lainnya, - memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak
untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. _____
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang _____
segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. _____
3. Apabila Direksi dihentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai
Direksi maka - untuk sementara waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus
Perseroan Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan _____
sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka _____
bersama. _____
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan
wewenang — yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam
anggaran dasar ini berlaku pula baginya. _____

RAPAT DEWAN KOMISARIS _____

Pasal 16. _____

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi
Rapat Dewan Komisaris. _____

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU _____

DAN LAPORAN TAHUNAN _____

Pasal 17 _____

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun
buku dimulai. _____
- b. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat a harus di sampaikan paling
lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. _____

- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal - 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku _____ Perseroan ditutup dan Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada _____ tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2019 (tigapuluh _____ satu Desember tahun duaribu sembilan belas). _____
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan harus sudah disediakan di kantor Perseroan dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak panggilan _____ Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. _____

_____ **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** _____

_____ **Pasal 18.** _____

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang _____ Saham tahunan, dan merupakan Saldo laba yang positif dibagi menurut cara _____ penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. _____
2. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang _____ tidak dapat di tutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat _____ dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya _____ perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan _____ dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. _____

_____ **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** _____

_____ **Pasal 19.** _____

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai dengan jumlah 20% (duapuluh _____ persen) _____ dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh digunakan untuk _____ menutup _____ kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dipenuhi oleh cadangan _____ lain. _____
2. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen) _____ tersebut- maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari _____ dana cadangan _____ yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 _____ digunakan bagi keperluan perseroan. _____

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 20.

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

-Akhirnya para penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah mengambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui Perseroan sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu oleh para pendiri:
 - a. penghadap Tuan ENIF ALDEFIKAR, tersebut sejumlah 297 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
 - b. penghadap Tuan IRFAN INDRA WIBOWO tersebut sejumlah 3 (tiga) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- sehingga seluruhnya berjumlah 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

2. Menyimpang dari ketentuan pasal 11 dan 14 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :
 - a. -Direksi terdiri dari:
 - Direktur Utama: penghadap Tuan IRFAN INDRA WIBOWO tersebut diatas.

b. -Dewan Komisaris yakni: _____

-Komisaris Utama: penghadap Tuan ENIF ALDEFIKAR, tersebut diatas. _____

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh _____
masing-masing yang bersangkutan. _____

3. Direksi dan saya, Notaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak _____

untuk— memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon _____
pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk _____

membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagai manapun _____

juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk _____

mengajukan dan menanda tangani semua- permohonan dan dokumen lainnya untuk _____

memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin _____

diperlukan. _____

DEMIKIAN AKTA INI _____

- Dibuat, ditanda tangani dan diresmikan sebagai minit di Semarang, pada hari dan _____
tanggal seperti tersebut pada awal- akta ini, dihadapan para saksi: _____

1. Tuan IGNATIUS EDHY PRAMONO, lahir di Semarang, pada tanggal empat _____

Nopember tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat (04-11-1954), Warga _____

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, jalan Jeruk I/ 20, Rukun _____

Tetangga 005, Rukun Warga- 004, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang _____

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : _____

33.7404.041154.0002; _____

2. Tuan SIFAUL AMSIL MUBAROK, lahir di Cilacap, pada tanggal tiga belas Agustus _____

tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (13-08-1987), Warga Negara _____

Indonesia, bertempat tinggal di Cilacap, DS. Sudagaran, Rukun Tetangga 002, _____

Rukun Warga 002, Desa Sudagaran, Kecamatan Sidareja, pemegang Kartu _____

Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan :33.0111.130887.0002; _____

-untuk sementara waktu berada di Kota Semarang _____

- Kedua-duanya pegawai kantor saya, notaris. _____

- Akta ini setelah dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan para _____

saksi seketika ditanda tangani para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. _____

NIKEN PUSPITARINI
NOTARIS SEMARANG


- Dilaksanakan dengan memakai satu perubahan yakni coretan dengan penggantian. _____
- Minit akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. _____
- Diberikan sebagai SALINAN. _____



Notaris di Semarang,

12 FEB 2019
1000 RIBU RUPIAH

NIKEN PUSPITARINI, SH, MKn, MH.




**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010206.AH.01.01.TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT GEMILANG ABADI SANTOSO**

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NIKEN PUSPITARINI, SH, M.KN, MH, sesuai salinan Akta Nomor 007 Tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat oleh NIKEN PUSPITARINI, SH, M.KN, MH tentang Pendirian Badan Hukum PT GEMILANG ABADI SANTOSO tanggal 13 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019021333102879 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT GEMILANG ABADI SANTOSO

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT GEMILANG ABADI SANTOSO - yang berkedudukan di KOTA SEMARANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 007 Tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat oleh NIKEN PUSPITARINI, SH, M.KN, MH, yang berkedudukan di KOTA SEMARANG
 - KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
 - KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
 - KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Tertampon*
 - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Februari 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0031360.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 25 Februari 2019




LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010206.AH.01.01.TAHUN 2019

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT GEMILANG ABADI SANTOSO

1. Modal Dasar : Rp. 300.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 300.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ENIF ALDEFIKAR	KOMISARIS UTAMA		297	Rp. 297.000.000
IRFAN INDRA WISOWO	DIREKTUR UTAMA		3	Rp. 3.000.000




Ditetapkan di Jakarta Tanggal 25 Februari 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM LINGKUNGAN

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Februari 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0031360.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 25 Februari 2019



Model : DPP - 5

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN : TEMBALANG
KELURAHAN : SENDANGMULYO

Kode Kelurahan : 33.74.10.1011

SURAT KETERANGAN PENGANTAR

Nomor : 517/20

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nomor Kartu Keluarga : _____
2. N I K : 3307112511900005
3. Nama Lengkap : IRFAN INDRA WIBWO
4. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
5. Tempat/Tanggal Lahir : MAGELANG / 25 November 1990
6. Alamat : NGARAN RT. 03/RW.04 NGASINAN KAB. MAGELANG
7. Status Perkawinan : KAWIN
8. Agama : Islam
9. Kewarga Negara : INDONESIA
10. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
11. Keperluan : MENERANGKAN BAHWA PT.GEMILANG ABADI SANTOSO BENAR-BENAR BERDOMISILI DI JL.BUKIT ANYELIR NO.233 RT.02/RW.20 SENANGMULYO
12. Berlaku Mulai : 17 Januari 2022 s/d 17 Januari 2023
13. Keterangan Lain-lain*) : _____

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

No : 517/160
Tanggal : 20/1/2022


Semarang, 17 Januari 2022.

Kecamatan Sendangmulyo

Tanda Tangan Pemegang

IRFAN INDRA WIBWO

NIP. _____



NIP. _____



NIP. NIP. 196605071989012002

Catatan : *) Apabila ruangan ini tidak mencukupi, harap ditulis sebaliknya, dengan diparaf dan dibubuhi stempel Kelurahan.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120009300642

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT GEMILANG ABADI SANTOSO
Alamat Kantor/Korespondensi : Jalan Bukit anyelir Nomor 233, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
NPWP : 90.581.655.9-517.000
Nomor Telepon : 081914514545
Nomor Fax : -
Email : gemilangabadisantoso@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 4 Maret 2019

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 24 September 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120009300642

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	77306	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL
2	46523	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI
3	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
4	82302	EVENT ORGANIZER
5	46638	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN
6	46639	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA
7	81210	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN
8	42914	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS
9	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
10	46693	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN
11	79111	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA
12	46512	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK
13	46412	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN
14	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL
15	43211	INSTALASI LISTRIK
16	46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
17	43213	INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

18	43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA
19	79120	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA
20	43304	DEKORASI INTERIOR
21	43303	PENGECATAN
22	47528	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN
23	42214	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI
24	46691	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR
25	43305	DEKORASI EKSTERIOR
26	43221	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)
27	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA
28	46521	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK
29	43909	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL
30	46593	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
31	43110	PEMBONGKARAN
32	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL
33	82301	PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN
34	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
35	46421	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR
36	45302	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL
37	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

38	46699	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL
39	46499	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL
40	42219	KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA
41	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
42	45201	REPARASI MOBIL
43	43217	INSTALASI ELEKTRONIKA
44	43905	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR
45	46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
46	46592	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
47	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
48	47524	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU
49	43291	INSTALASI MEKANIKAL
50	43223	INSTALASI MINYAK DAN GAS
51	46610	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI
52	43224	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA
53	46422	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK
54	46495	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA
55	42913	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Dicetak tanggal : 24 September 2020



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR : 1-3374-2-02431-026766

Berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) nomor : 0-3374-07-014-1-11-026766
maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang memberikan Persetujuan
Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional kepada :

NIB : 9120009300642
Nama Badan Usaha : PT GEMILANG ABADI SANTOSO
Alamat Badan Usaha :
Jalan : JL. BUKIT ANYELIR NO. 233
RT / RW : 02/20
Kelurahan : SENDANGMULYO
Kecamatan : TEMBALANG
Kota / Provinsi : KOTA SEMARANG / JAWA TENGAH Kode Pos : 50272
NPWP Badan Usaha : 90.581.655.9-517.000
Jenis Usaha : PELAKSANAAN
Klasifikasi Badan Usaha : BANGUNAN GEDUNG
Kualifikasi Badan Usaha : KECIL
Nama Penanggung Jawab Utama
Badan Usaha :
Nama : IRFAN INDRA WIBOWO
Nomor Telepon : 085749875486
Nama Penanggung Jawab Teknis :
Nama : IRFAN INDRA WIBOWO
Nomor PJJT-BU : 2.2.052.1.148.04.4169077
Berlaku sampai dengan tanggal : 28 Juni 2022

Dengan Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ini, maka yang bersangkutan bisa melakukan
kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 April 2021
A.n. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

ULFI IMRAN BASUKI

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan
dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab pelaku usaha.


**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : PT GEMILANG ABADI SANTOSO
Jenis Usaha : PELAKSANAAN
Kualifikasi Bidang Usaha : KECIL
Klasifikasi Bidang Usaha : BANGUNAN GEDUNG
Nomor SBU : 0-3374-07-014-1-11-026766
Anggota Asosiasi : ASPEKINDO

No.	Klasifikasi / Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Subkualifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	BG004	K 1		
2	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan	BG008	K 1		
3	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	BG009	K 1		

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

KEABSAHAN LEGALISASI IUJKN



a.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



ULFI IMRAN BASUKI



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR : 1-3374-2-02431-026766

Berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) nomor : 0-3374-06-014-1-11-026766
maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang memberikan Persetujuan
Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional kepada :

NIB : 9120009300642
Nama Badan Usaha : PT GEMILANG ABADI SANTOSO
Alamat Badan Usaha :
Jalan : JL. BUKIT ANYELIR NO. 233
RT / RW : 02/20
Kelurahan : SENDANGMULYO
Kecamatan : TEMBALANG
Kota / Provinsi : KOTA SEMARANG / JAWA TENGAH Kode Pos : 50272
NPWP Badan Usaha : 90.581.655.9-517.000
Jenis Usaha : PELAKSANAAN
Klasifikasi Badan Usaha : BANGUNAN SIPIL
Kualifikasi Badan Usaha : KECIL
Nama Penanggung Jawab Utama :
Badan Usaha :
Nama : IRFAN INDRA WIBOWO
Nomor Telepon : 085749875486
Nama Penanggung Jawab Teknis :
Nama : IRFAN INDRA WIBOWO
Nomor PJT-BU : 2.2.052.1.148.04.4169077
Berlaku sampai dengan tanggal : 28 Juni 2022

Dengan Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ini, maka yang bersangkutan bisa melakukan
kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 April 2021
A.n. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

ULFI IMRAN BASUKI

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan
dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIMUT menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : PT GEMILANG ABADI SANTOSO
Jenis Usaha : PELAKSANAAN
Kualifikasi Bidang Usaha : KECIL
Klasifikasi Bidang Usaha : BANGUNAN SIPIL
Nomor SBU : 0-3374-06-014-1-11-026766
Anggota Asosiasi : ASPEKINDO

No.	Klasifikasi / Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Subkualifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	SI003	K 1		

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

KEABSAHAN LEGALISASI IUJKN

2022

a.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



ULFI IMRAN BASUKI



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI



Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **GEMILANG ABADI SANTOSO, PT**
Nama Pimpinan / PJBU : **Irfan Indra Wibowo**
Alamat Badan Usaha : **Jl. Bukit Anyelir No.233 RT.02 RW.20 Sendangmulyo, Tembalang**
Kabupaten / Kota : **Kota Semarang** Kode Pos : **50272**
Provinsi : **Jawa Tengah**
No. Telepon : **024-76602770** Fax :
E-mail : **gemilangabadisantoso@gmail.com**
NPWP : **90.581.655.9-517.000**
Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi**
Sifat Usaha : **Umum**
Kekayaan Bersih : **Rp. 300,000,000**

No Registrasi : **0 - 3374 - 06 - 014 - 1 - 11 - 026766**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 28 Desember 2020 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 28 Desember 2021.



Ditetapkan di : **Semarang**
Pada tanggal : **15 Februari 2020**

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Jawa Tengah
Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif

Nur Atimah, SE

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : **GEMILANG ABADI SANTOSO, PT**

Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Gedung**

Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**

Anggota Asosiasi : **ASPEKINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (Juta Rp)
1	K1	BG004	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	-	-
2	K1	BG008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan	-	-
3	K1	BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	-	-



Ir. Bambang Wuragil, MM
KETUA UMUM



SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :



Nama Badan Usaha : **GEMILANG ABADI SANTOSO, PT**
Nama Pimpinan / PJBU : **Irfan Indra Wibowo**
Alamat Badan Usaha : **Jl.Bukit Anyelir No.233 RT.02 RW.20 Sendangmulyo, Tembalang**
Kabupaten / Kota : **Kota Semarang** Kode Pos : **50272**
Provinsi : **Jawa Tengah**
No. Telepon : **024-76602770** Fax :
E-mail : **gemilangabadisantoso@gmail.com**
NPWP : **90.581.655.9-517.000**
Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi**
Sifat Usaha : **Umum**
Kekayaan Bersih : **Rp. 300,000,000**

No Registrasi : **0 - 3374 - 07 - 014 - 1 - 11 - 026766**

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat ini. Sertifikat ini diterbitkan pertama pada tanggal 29 Juni 2019 berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 28 Desember 2020 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 28 Desember 2021.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 29 Juni 2019

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah
Badan Pelaksana



Ir. DF Witjaksono HR, Dipl.HE
Manajer Eksekutif

Keterangan:
QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui
Aplikasi LPJK Certificate Scanner

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHAJASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : **GEMILANG ABADI SANTOSO, PT**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Sipil**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**
Anggota Asosiasi : **ASPEKINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (Juta Rp)
1	K1	S1003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	-	-



Ir. Bambang Wuragil, MM
KETUA UMUM

Keterangan:

Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner

Data Registrasi Tahun Ke-3

SURAT KETERANGAN TELAH DILAKUKAN REGISTRASI ULANG

Nama Badan Usaha :GEMILANG ABADI SANTOSO

Alamat Badan Usaha :Jl.Bukit Anyelir No.233 RT.02 RW.20 Sendangmulyo, Tembalang

Telepon :024-76602770

NPWP :90.581.655.9-517.000

No	Nomor Kode	Kualifikasi	Asosiasi	Pengajuan Asosiasi	Persetujuan Pusat	Persetujuan LPJK	Cetak Registrasi Th Ke-3
1	BG004	K1	ASPEKINDO	2021-01-21	2021-01-20	2021-01-21	2021-01-21
2	BG008	K1	ASPEKINDO	2021-01-21	2021-01-20	2021-01-21	2021-01-21
3	SI003	K1	ASPEKINDO	2021-01-21	2021-01-20	2021-01-21	2021-01-21
4	BG009	K1	ASPEKINDO	2021-01-21	2021-01-20	2021-01-21	2021-01-21

Surat keterangan ini tidak memerlukan tanda tangan karena surat keterangan ini dicetak melalui online dan untuk melakukan pengecekan kebenaran data tersebut diatas dapat dilakukan dengan mengecek website resmi www.lpjk.net



NPWP : 90.581.655.9-517.000
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

JL BUKIT ANYELIR NO. 233 RT. 002 RW. 020
SENDANGMULYO TEMBALANG
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH 80272

KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI
JALAN SETIABUDI NO. 3, SEMARANG
TELEPON 024-7472797 FAKSIMILE 024-7471983 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-110PKP/WPJ.10/KP.15032019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 90.581.655.9-517.000
2. Nama : PT. GEMILANG ABADI SANTOSO
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 42919 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL
4. Alamat : JL BUKIT ANYELIR NO. 233 RT. 002 RW. 020
SENDANGMULYO TEMBALANG
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH 80272
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : [X] PPN [X] PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 21 Februari 2019.

Semarang, 12 Maret 2019

an Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

MULYANTO
NIP.197411081998031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI

JALAN SETIAHADI NO. 3, SEMARANG
TELEFON 024-7472707 FAKSIMILE 024-7471083 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KEINGIN PAJAK (024) 1-600-200
EMAIL: pmgpaduand@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-2713KT/WPJ.10/KP.15032019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini ditunjukkan bahwa :


1. Nama : PT. GEMILANG ABADI SANTOSO
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 90.581.655.9-517.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 42919 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL.
LAINNYA YTDL.
4. Alamat : JL. BUKIT ANYELIR NO. 233 RT. 002 RW. 020
SENDANGMULYO TEMBALANG
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH 80272
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 21 Februari 2019
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
PPN:	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 21 Februari 2019.

Semarang, 12 Maret 2019

Dit. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan


MULYANTO
NIP. 197411081998031001

*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar

**SPT TAHUNAN PT. GAS
TAHUN 2020**

**Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak**

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : GEMILANG ABADI SANTOSO

NPWP : 905816559517000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 19/02/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 94559206567210919731

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



SURAT KETERANGAN

No. 0085 /PLY.01/021/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Rekening : GEMILANG ABADI SANTOSO PT
Alamat : Bukit Anyelir No 233 RT2 RW20 Semarang
Direktur : Sumiyati

Adalah benar benar nasabah Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.
Dan rekening tersebut masih aktif.

Rekening : 1-021- 023261
Sejak : 14 Mei 2019

Surat keterangan ini tidak mempunyai ikatan apapun dengan pihak kami serta batal dengan sendirinya apabila disalahgunakan.

Semarang, 24 Januari 2022

PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Koordinator Semarang





IMAM HANAFI
Pemimpin

**PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG**

NIK : 3374072008890001


Nama	ENIF ALDEFIKAR	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	
Tanggal Lahir	SEMARANG, 20-08-1989	
Alamat	EMERALD HILL BLOK D NO	
RT/RW	001/011	
Kel/Desa	KACSHAP	
Kecamatan	BANYUWANGIN	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	WIHANSWASTA	
Kewarganegaraan	WNI	
Berikat Hidup	SEUMUR HIDUP	


 KOTA SEMARANG
 25-02-2014



NPWP : 70.610.389.2-508.000
ENIF ALDEFIKAR
NIK : 3374072008890001
 PERUMAHAN EMERALD HILL BLOK D NO: 39 RT: 001 RW: 011

KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI
 Terdaftar : 10 Juli 2014



NPWP : 73.691.419.4-533.000
IRFAN INDRA WIBOWO
MANGGISAN INDAH BLOK B NO. 8 RT 01 RW 08
KEL. MUDAL, KEC. NGJOTENGAH
KAB. WONOSOBO
KPP PRATAMA TEMANGGUNG

8	Pengadaan Petalian Diatraga Pegawai pada Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas	Pengadaan Barang	Jl. Yos Sudarso No. 30 Semarang	Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas	Jl. Yos Sudarso No. 30 Semarang	105.722.000	Penyedia Jasa	12-09-19	12-09-19
9	Pengadaan Seminar KJT Penyelenggaraan Kegiatan Konferencing Bahan Praktek	Pengadaan Jasa	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	Politeknik Ilmu Pelayaran	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	10.491.250	Penyedia Jasa	14-09-19	14-09-19
10	Pengadaan PIN Senat Penyelenggaraan Rapat Senat Akademik	Pengadaan Barang	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	Politeknik Ilmu Pelayaran	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	2.970.000	Penyedia Jasa	14-09-19	14-09-19
11	Dokumentasi Penyelenggaraan Rapat Senat Akademik	Pengadaan Barang/Jasa	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	Politeknik Ilmu Pelayaran	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	2.093.000	Penyedia Jasa	14-09-19	14-09-19
12	Pengadaan Dokumen Penyelenggaraan Rapat Senat Akademik	Pengadaan Barang	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	Politeknik Ilmu Pelayaran	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	3.575.000	Penyedia Jasa	14-09-19	14-09-19
13	Pengadaan ATK Penyelenggaraan Rapat Senat Akademik	Pengadaan Barang	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	Politeknik Ilmu Pelayaran	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	5.964.700	Penyedia Jasa	14-09-19	14-09-19
14	Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Kantor BPDASHL Pemali Jratun Perbaikan Sumur Bor dan Pemasangan Instalasi Air	Jasa Konstruktif	Jl. Karangrejo Raya 9 Banyuwani Semarang	BPDASHL Pemali Jratun	Jl. Karangrejo Raya 9 Banyuwani Semarang 50263	18.000.000	Pelaksana	14-10-19	14-10-19
15	Sewa Gedung Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Kantor UPP Kelas II Jepara	Pengadaan Jasa	Jepara	Politeknik Ilmu Pelayaran	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	1.980.000	Penyedia Jasa	17-10-19	17-10-19
16	Souvenir Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Kantor UPP Kelas II Jepara	Pengadaan Barang	Jepara	Politeknik Ilmu Pelayaran	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	11.880.000	Penyedia Jasa	17-10-19	17-10-19
17	Belanja ATK Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Kantor UPP Kelas II Jepara	Pengadaan Barang	Jepara	Politeknik Ilmu Pelayaran	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	2.486.000	Penyedia Jasa	17-10-19	17-10-19
18	Belanja Sertifikat Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Kantor UPP Kelas II Jepara	Pengadaan Barang	Jepara	Politeknik Ilmu Pelayaran	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	2.475.000	Penyedia Jasa	17-10-19	17-10-19
19	Pengadaan Dokumen Pembuatan Laporan Kegiatan FGD Dosen Diploma IV Prodi Nautika, Teknika, Kalk	Pengadaan Barang	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	Politeknik Ilmu Pelayaran	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	2.997.500	Penyedia Jasa	17-10-19	17-10-19
20	Pengadaan ATK Kegiatan FGD Dosen Diploma IV Prodi Nautika, Teknika, Kalk	Pengadaan Barang	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	Politeknik Ilmu Pelayaran	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	1.838.200	Penyedia Jasa	17-10-19	17-10-19
21	Pengadaan Gimbal/Doorprize Kegiatan Expo	Pengadaan Barang	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	Politeknik Ilmu Pelayaran	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	27.882.500	Penyedia Jasa	18-10-19	18-10-19
22	Pengadaan ATK Kegiatan Expo	Pengadaan Barang	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	Politeknik Ilmu Pelayaran	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	1.460.200	Penyedia Jasa	18-10-19	18-10-19
23	Pengadaan Seminar KJOT Penyelenggaraan Workshop Pelatihan Online Journal System	Pengadaan Jasa	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	Politeknik Ilmu Pelayaran	Jl. Singosari 2A Wonodri, Semarang Selatan, Semarang 50248	44.962.500	Penyedia Jasa	18-10-19	18-10-19
24	Pekerjaan Pembuatan Rak Tanaman Dalam Ruang Kegiatan Kantor Ramah Lingkungan	Pengadaan Barang	Jl. Karangrejo Raya 9 Banyuwani Semarang 50263	BPDASHL Pemali Jratun	Jl. Karangrejo Raya 9 Banyuwani Semarang 50263	4.433.000	Penyedia Jasa	25-11-19	25-11-19
25	Belanja Pemeliharaan Gedung Tahap 2	Jasa Konstruktif	Kantor SATPOL PP Kota Semarang	SATPOL PP Kota Semarang	Jl. Pemuda No. 148 Sekayu, Semarang Tengah, Semarang	39.200.000	Pelaksana	03-12-19	03-12-19
26	Perbaikan Instalasi Listrik Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang	Jasa Konstruksi	Jl. Yos Sudarso No. 30 Semarang	Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas	Jl. Yos Sudarso No. 30 Semarang	12.281.500	Pelaksana	04-12-19	04-12-19
27	Pengadaan Pakelan Dinas (Baju Olahraga) pada Pukertama Tilogosiari Wetan Tahun 2019	Pengadaan Barang	Jl. Arteri Soekarno Hatta Tilogosiari Wetan, Pedurungan, Semarang	Pukertama Tilogosiari Wetan	Jl. Arteri Soekarno Hatta Tilogosiari Wetan, Pedurungan, Semarang	12.500.000	Penyedia Jasa	21-12-19	21-12-19

Semarang, 31 Desember 2021
PT. GEMILANG ARADI SANTOSO


RIAN INDIRA WIBOWO
DIRECTUR

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**

DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN LANGSUNG

**NOMOR : PL.102 / 11 / 7 / PIP.SMG-2022
Tanggal 14 Januari 2022**

UNTUK

**LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL, LAYANAN
PERKANTORAN, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR,
PEMELIHARAAN KANTOR, BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG
DAN BANGUNAN
PEKERJAAN**

**PEKERJAAN PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL
KENDARAAN**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TELP. (024) 8311527**

TAHUN ANGGARAN 2022



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



Nomor : PL.102 / 11 / 8 / PIP.SMG-2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Semarang, 14 Januari 2022

Kepada Yth.
Direktur PT. GEMILANG ABADI SANTOSO
Jl. Bukit Anyelir No. 233 RT. 002 / 020 Sendangmulyo Tembalang

Perihal : Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)
Semarang Tahun 2022

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan
Lingkup pekerjaan : Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan
Nilai total HPS : Rp. 198.370.700,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP SEMARANG Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang
Telepon/Fax : 024 - 8311527
Website : www.pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Senin s.d Rabu, 17 s.d 19 Januari 2022	07.30 s.d. 13.00 WIB
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 19 Januari 2022	08.00 WIB s.d. Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Jumat, 21 Januari 2022	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
PIP Semarang


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M.

Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

BAB II

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 12.4 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.5 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.6 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.7 Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.8 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
 - 12.9 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.10 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.11 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.12 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 12.13 Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. **Sumber Dana**

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. **Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi**

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

 - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
4. **Larangan Pertentangan Kepentingan**
 - 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
- a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- 5. Persyaratan Kualifikasi Peserta**
- 5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan).
 - d. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
 - e. Surat Pernyataan Pakta Integritas.
 - f. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
 - g. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

- h. Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Usaha Kecil).
 - i. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan yang dibutuhkan.
- 5.2 Pekerjaan ini hanya untuk peserta yang berbentuk badan usaha.

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

- 6. Isi Dokumen Pengadaan Langsung** Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari:
- a. Undangan Pengadaan Langsung;
 - b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - e. Spesifikasi Teknis;
 - f. Gambar;
 - g. Bentuk Dokumen Penawaran;
 - h. Pakta Integritas;
 - i. Formulir Isian Kualifikasi; dan
 - j. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 7. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi**
- 7.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 7.2 Dokumen Penawaran Administrasi terdiri dari:
- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - 4) tanda tangan oleh :
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah

pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);

7.3 Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari:

a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

b. Daftar isian peralatan utama beserta:

1) bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri;

2) bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau

3) surat perjanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa;

c. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja;

d. Dokumen lain yang *disyaratkan (apabila ada)*.

7.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:

a. Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;

b. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum);

c. Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga) yaitu:

1) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan).

2) Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum)

Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) dan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum) bukan merupakan bagian dari dokumen kontrak.

- 7.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 7.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- 8. Penyampaian Dokumen Penawaran** Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- 9. Pembukaan Penawaran**
- 9.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
- 9.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
- a. Surat penawaran;
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Dokumen penawaran teknis;
 - d. Dokumen penawaran harga;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. Formulir Isian Kualifikasi.
- 10. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran**
- 10.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
 - b. evaluasi teknis;
 - c. Evaluasi Harga;
 - d. Pembuktian Kualifikasi; dan
 - e. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- 10.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:
- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 7.2 huruf a butir 4);
 - b) mencantumkan penawaran harga;
 - c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal,

dan mengundang Pelaku Usaha lain.

- c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - a. Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.
 - b. Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
 - c. Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Masa berlaku berdasarkan masa berlaku yang tertera/tertulis pada SBU tersebut dengan tidak memperhatikan ketentuan registrasi tahunan.
 - (b) SBU dan IUJK yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur.
 - (c) Dalam hal masa berlaku SBU dan IUJK habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan SBU dan IUJK yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
 - d. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

10.3 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada klausul 8.3;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat pada klausul 7.3.
- e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam klausul 7.3 apabila:
 - 1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 2) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dengan ketentuan:
 - (a) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan utama (*major item*);
 - (b) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk

pelaksanaan pekerjaan;

- (c) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau milik pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan).
 - (d) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:
 - (1) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, *invoice*);
 - (2) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh *invoice* uang muka, angsuran);
 - (3) Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa.
- 3) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan:
- 1. Personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, dan/atau Ahli/Petugas K3.
 - 2. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Kecil tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;
 - 3. Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja untuk setiap personel yang disyaratkan.
 - 4. Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, maka dapat mensyaratkan Petugas K3 atau Ahli K3 sedangkan untuk pekerjaan yang masuk dalam kategori risiko besar maka mensyaratkan Ahli K3.
 - 5. Kompetensi personel manajerial meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja sesuai jenis pekerjaan yang di Pengadaan Langsung.
 - 6. Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
 - 7. Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas.
 - 8. Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat hidup atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
 - 9. Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang di Pengadaan Langsung (bukan berdasarkan jabatan yang ditawarkan).
 - 10. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).
- 4) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada)

sebagaimana tercantum dalam klausul 7.3, dengan ketentuan:

1. Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 2. Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan.
- f. Pejabat Pengadaan dapat melakukan verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/ produsen/ agen/distributor material/alat untuk menjamin konsistensi jenis material/ alat serta kemampuan untuk menyediakan material/peralatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta kebenaran penyewaan terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- g. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- h. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- i. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

10.4 Evaluasi Harga:

- a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
- 1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS, apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, belum dinyatakan gugur sebelum dilakukan klarifikasi dan negosiasi harga.
 - 2) Dalam hal bagian pekerjaan harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
 - a) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap volume tersebut berdasarkan harga satuan hasil negosiasi;
 - b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan

tersebut dinyatakan tidak timpang.

- 3) Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi, kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga pekerjaan lainnya.
- b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap bagian pekerjaan lumsom dan bagian pekerjaan harga satuan;
 - 2) Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/perubahan;
 - 3) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:
 - a) Peserta menyampaikan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsom) dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan)
 - b) Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsom) dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukurandan pembayaran pekerjaan;
 - c) Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
 - d) Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koeffisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan sekurang-kurangnya pada setiap pekerjaan utama;
 - e) Hasil penelitian butir c) dan butir d) digunakan untuk menghitung kewajaran harga dan memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;
 - f) Harga dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan Rincian Keluaran dan Harga yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;
 - g) Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf f) dihitung berdasarkan:
 - i. volume yang ada dalam Daftar Kuantitas dan Harga; serta
 - ii. keluaran (output) yang ada dalam Daftar Keluaran dan Harga.
 - h) Apabila total harga lebih kecil dari hasil evaluasi

sebagaimana huruf g) tersebut, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga; dan

- i) Apabila total harga penawaran lebih besar dari hasil evaluasi sebagaimana huruf g) tersebut, maka harga penawaran dinyatakan wajar;

10.5 Pembuktian Kualifikasi:

- a. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang lulus evaluasi harga.
- b. Undangan pembuktian kualifikasi disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik.
- c. Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.
- d. Pembuktian kualifikasi tidak dilakukan jika peserta telah terqualifikasi melalui SIKaP.
- e. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.
- f. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pejabat Pengadaan memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- g. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta.
- h. Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:
 - 1) Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
 - 2) Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan; atau
 - 3) Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.
- i. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada Formulir isian kualifikasi dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi terhadap alamat penyedia, peralatan, dan/atau sumber daya manusia serta persyaratan kualifikasi lainnya dapat dilakukan dengan

- klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.
- j. Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/ meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.
 - k. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi sesuai dengan huruf f, maka peserta dinyatakan gugur.
 - l. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dikenakan sanksi Daftar Hitam.
 - m. Dalam hal peserta gugur pada pembuktian kualifikasi, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagaldan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
- 10.6 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:
- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
 - b. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS.
 - c. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
 - d. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
- 11. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung**
- 11.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
 - 11.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada).

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

- 12. Penerbitan SPPBJ**
- 12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
 - 12.2 Sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pejabat Pengadaan

- dan pemenang melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
- 12.3 PPK, Pejabat Pengadaan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung diterima oleh PPK.
 - 12.4 Rapat persiapan penunjukan Penyedia dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
 - b. bukti sertifikat kompetensi personel manajerial;
 - c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; dan
 - d. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan.
 - 12.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat persiapan penunjukan penyedia, pemenang mampu memenuhi semua persyaratan pekerjaan.
 - 12.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada pemenang yang ditunjuk.
 - 12.7 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
 - 12.8 Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.
 - 12.9 SPPBJ ditembuskan kepada APIP.
 - 12.10 Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka:
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak menyampaikan penolakan tersebut kepada Pejabat Pengadaan disertai alasan dan bukti;
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pembahasan bersama Pejabat Pengadaan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia;
 - c. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;
 - d. PA/KPA dapat memutuskan:
 - 1) menyetujui penolakan Pejabat Penandatanganan Kontrak, PA/KPA memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau Pengadaan Langsung ulang; atau

- 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
 - 3) Putusan PA/KPA bersifat final.
- e. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pejabat Pengadaan disertai alasan dan bukti dan memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau Pengadaan Langsung ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima.
- 12.11 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
 - 12.12 PPK dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.
 - 12.13 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;
 - b. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - c. Rencana penandatanganan Kontrak;
 - d. Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada);
 - e. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
 - f. Asuransi;
 - g. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau
 - h. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
 - 12.14 Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.
 - 12.15 Peserta yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
 - a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Pengadaan, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
 - b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Pengadaan, maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam; atau
 - c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.

12.16 Apabila peserta yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan kembali proses Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha yang lain.

13. Penandatangan SPK

13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.

13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:

1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan

2) SPK asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.

13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 7.2.

BAB III
LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
A. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 34760506
	1.2	Nama paket pengadaan: Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Lingkup Pekerjaan Terlampir
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Lumsum</i>
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	<i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: https://pip-semarang.ac.id
	1.10	<i>Website</i> Aplikasi SPSE: ipse.dephub.go.id
	B. SUMBER DANA	
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA	5.1.a	Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku dengan Klasifikasi Bangunan Gedung.
	5.1.b	
	5.1.c	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2020/2021
	5.1.d	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

	5.1.e	Surat Pernyataan Pakta Integritas.
	5.1.f	Surat pernyataan bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Peserta yang berisi: 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
	5.1.g	Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun (dihitung sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran).
	5.1.h	Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT), dengan ketentuan: 1) Masih berlaku; dan 2) sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan dengan kode SKT
	5.1.i	Memiliki kemampuan menyediakan peralatan yang dibutuhkan, yaitu: 1) Mollen kapasitas 0,5 m3 2 unit
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	8.2.a	Masa berlaku surat penawaran: 30 (tiga puluh) hari kalender
	8.3.b	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 18 (delapan belas) hari kalender

BAB IV
SPEKIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	
1	Pekerjaan pengukuran	1,00 ls
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi	1,00 ls
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	1,00 ls
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00 ls
II.	PEKERJAAN KANOPI	
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6	1.241,00 kg
2	Pengecatan Rangka Kanopi	179,38 m ²
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	330,75 m ²
4	Pekerjaan Talang Air	44,00 m

BAB V
**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/
DAFTAR KELUARAN DAN HARGA**

Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), SPK, Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan *Material On-Site* (bagian pekerjaan dilapangan).
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan- bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, *overhead* dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga.
5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Dalam Pengadaan Langsung dilakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan harga satuan) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
 - (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah.
7. Pejabat Pengadaan akan melakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan lumsun) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran dengan menyesuaikan keluaran (*output*) pekerjaan yang tercantum dalam

Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

- (b) Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar Keluaran dan Harga, maka keluaran (*output*) pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian kontrak Lumsom;
- (c) Perbedaan angka dan huruf harga penawaran:
 - 1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - 2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka.

Total Daftar4 (pindahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)
--

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.
2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

DAFTAR REKAPITULASI

CONTOH

<i>Mata Pembayaran</i>	<i>Harga</i>
A. Bagian Pekerjaan Lumsum	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 4: Mata Pembayaran	
—dll.—	
Jumlah A (Daftar 1+2+3+.....)	
B. Bagian Pekerjaan Harga Satuan	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 4: Mata Pembayaran	
—dll.—	
Jumlah B (Daftar 1+2+3+.....)	
TOTAL NILAI	
PPN 10%	
Total termasuk PPN 10%	

BAB VI

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha/Kemitraan]

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran : _____

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada PIP Semarang
di

Perihal : Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu
Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022.

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____
tanggal _____ dan setelah kami mengajukan penawaran untuk pengadaan
Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
Tahun 2022 sebesar Rp. _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak
tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....
Jabatan

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
2. Spesifikasi teknis;
3. Daftar isian peralatan utama beserta:
 - a. bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri;
 - b. bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau
 - c. surat perjanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa;
4. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja;

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

<i>No</i>	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Satuan</i>	<i>Volume</i>	<i>Jumlah Harga</i>
Jumlah (Sebelum PPN)				
PPN (10%)				
Jumlah total setelah PPN				

BAB VI

PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan _____ pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/PD]*
dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

[Nama Peserta]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB VII

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
Bertindak : _____ *[diisi nama badan usaha]*
untuk
dan atas nama
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa]*;
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah *[bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah"]*;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
Alamat Kantor Pusat	:	_____ _____
3. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
Alamat Kantor Cabang	:	_____ _____
4. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar		
a. Nomor	:	_____
b. Tanggal	:	_____
c. Nama Notaris	:	_____
d. Nomor Pengesahan	:	_____
Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)		
2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir		
a. Nomor	:	_____
b. Tanggal	:	_____
c. Nama Notaris	:	_____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	a. Nomor..... b. Tanggal
2. Masa berlaku izin usaha	:
3. Instansi penerbit	:

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor
		b. Tanggal
2. Masa berlaku	:
3. Instansi penerbit	:
4. Kualifikasi	:
5. Klasifikasi	:
6. Subklasifikasi	:

F. Sertifikat Lainnya (apabila disyaratkan)

1. Sertifikat	:	a. Nomor
		b. Tanggal
2. Masa berlaku	:
3. Instansi penerbit	:

1. Sertifikat	:	c. Nomor
		d. Tanggal
2. Masa berlaku	:
3. Instansi penerbit	:

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ Tanggal _____

K. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP dan/atau SKN)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Total Progres	
				Nama	Alamat / Telepon	No / Tanggal	Nilai	No / Tanggal	Total Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 10.000,-
dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan pada badan usaha]

BAB IX

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA :				
				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK:				
	Nomor :				
	Tanggal :				
Nama PPK				
Nama Penyedia				
PAKET PENGADAAN: <i>[diisi nama paket]</i>	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:				
	Nomor :				
	Tanggal :				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :				
	Nomor :				
	Tanggal :				
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan]</i>					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:..... (.....) hari kalender					
JENIS KONTRAK: <i>[diisi dengan jenis kontrak: lumpsum/harga satuan/gabungan lumpsum dan harga satuan].</i>					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.....(..... rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.					
2.					
3.					
Jumlah					
PPN 10%					
Jumlah Total					
Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;					
2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;					
3. Pembayaran dilakukan melalui					
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa					

penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut	
<p>Untuk dan atas nama Pejabat Penandatanganan Kontrak</p> <p><i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]</i></p> <p><i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i></p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia</p> <p><i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]</i></p> <p><i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i></p>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. HARGA SPK
 - a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. UANG MUKA
Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (~~YA~~/TIDAK).
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. CACAT MUTU
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
7. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggunggaan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban

penanggung dalam syarat ini.

- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan

di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak sebagai bentuk jaminan pemeliharaan (dalam hal masa pemeliharaan melewati batas akhir tahun anggaran) atau dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak dengan retensi 5% (lima persen) sebagai jaminan pemeliharaan (dalam hal masa pemeliharaan masih dalam tahun anggaran yang sama).

17. MASA PEMELIHARAAN

- a. Masa Pemeliharaan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- b. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- c. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- d. PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau

mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

- e. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

18. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Konstruksi tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Konstruksi.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Konstruksi akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

19. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

20. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

- jadwal yang dibutuhkan;
- 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
21. PERPANJANGAN WAKTU
- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
 - b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
 - c. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
 - d. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
 - a. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

- 1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi DaftarHitamsebelum penandatanganan Kontrak;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 6) Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - 7) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 8) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 10) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - 11) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- b. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- c. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- e. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.
- e. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan

- 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

23. *[KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KONTRAK KRITIS(UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN)]*

- a. *[Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.*
- b. *Kontrak dinyatakan kritis apabila:*
- 1. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;*
 - 2. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.*
 - 3. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.*
- c. *Penanganan kontrak kritis*
- 1. dalam hal keterlambatan pada angka 23.a dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 23.b penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)*
 - a) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.*
 - b) dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I*
 - c) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.*
 - d) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.*
 - e) pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.*
 - 2. dalam hal keterlambatan pada angka 23. B. 3. PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]*

24. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat

menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui:

- a. [apabila menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dipilih mediasi/konsiliasi] menunjuk... .. [diisi nama mediator/konsiliator] atau Dewan Sengketa menunjuk [diisi nama sejumlah anggota dewan sengketa]
- b. Arbitrase menunjuk [diisi nama lembaga arbitrase yang berbadanhukum]
[dapat dipilih 1 (satu) atau lebih pilihan penyelesaian sengketa berdasarkan hasil kesepakatan saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak]

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX
BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
 2. _____ *[APIP K/L/PD]*
 3. _____ *[Pejabat Pengadaan]*
- dst

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]
_____ [jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]
_____ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Jasa Lainnya]
_____ [alamat Penyedia Jasa Lainnya]
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]


BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022;
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA RM PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Januari 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang






KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

**JADWAL PROSES PENGADAAN PEKERJAAN PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022**

NO	KEGIATAN	14-Jan-22	15-Jan-22	16-Jan-22	17-Jan-22	18-Jan-22	19-Jan-22	20-Jan-22	21-Jan-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung	■							
2	Undangan kepada Peserta Terpilih	■							
3	Pemasukan Dokumen Penawaran				■	■	■		
4	Pembukaan Dokumen Penawaran						■		
5	Evaluasi Penawaran						■		
6	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga						■		
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung							■	
8	Rapat Pra Penunjukan							■	
9	Penandatanganan Kontrak / SPK								■
10	SPMK								■

KETERANGAN

-  HARI KERJA
-  PROSES PELELANGAN
-  HARI LIBUR

SEMARANG, 14 Januari 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

Kristin Anita Indriyani

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

**JADWAL PROSES PENGADAAN PEKERJAAN PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022**

No	KEGIATAN	AGENDA SURAT	
		NOMOR	TANGGAL
1	Dokumen Pengadaan Langsung	PL.102 / 11 / 7 / PIP.SMG-2022	14-Jan-2022
2	Undangan kepada Peserta Terpilih dilampiri	PL.102 / 11 / 8 / PIP.SMG-2022	14-Jan-2022
3	Pemasukan Dokumen Penawaran	-	09-11 November 2022
4	Pembukaan Dokumen Penawaran	PL.102 / 12 / 7 / PIP.SMG-2022	19-Jan-2022
5	Evaluasi Penawaran	PL.102 / 12 / 8 / PIP.SMG-2022	19-Jan-2022
6	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga		19-Jan-2022
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung	PL.102 / 15 / 4 / PIP.SMG-2022	20-Jan-2022
	BA PRA SPPBJ (PRE AWARD MEETING)	PL.102 / 15 / 5 / PIP.SMG-2022	20-Jan-2022
	SPPBJ	PL.102 / 15 / 6 / PIP.SMG-2022	20-Jan-2022
8	Penandatanganan Kontrak / SPK	PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2022	21-Jan-2022
	SPMK	PL.102 / 16 / 4 / PIP.SMG-2022	21-Jan-2022
9	Berita Acara Pemeriksaan 100 % (18 hari kalender)	PL.102 / 27 / 1 / PIP.SMG-2022	07-Feb-2022
11	Berita Acara Serah Terima 100 % (18 hari kalender)	PL.102 / 27 / 2 / PIP.SMG-2022	07-Feb-2022
12	Berita Acara Eval. Pekerjaan (18 hari kalender)	PL.102 / 27 / 3 / PIP.SMG-2022	07-Feb-2022

SEMARANG, 14 Januari 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**

BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



**HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PEKERJAAN PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022**

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan	Harga Pekerjaan
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pekerjaan pengukuran	1,00	ls	1.250.000,00	1.250.000,00
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi	1,00	ls	3.250.000,00	3.250.000,00
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	1,00	ls	3.500.000,00	3.500.000,00
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	4.000.000,00	4.000.000,00
II. PEKERJAAN KANOPI					
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6	1.241,00	kg	52.335,63	64.948.512,75
2	Pengecatan Rangka Kanopi	179,38	m2	80.998,50	14.529.834,92
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	330,75	m2	247.553,17	81.878.211,34
4	Pekerjaan Talang Air	44,00	m	160.932,75	7.081.041,00
	JUMLAH				180.437.600,02
	PEMBULATAN				180.437.000,00
	PPN 10%				18.043.700,00
	JUMLAH				198.480.700,00

Semarang, 14 Januari 2022
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429201012 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA PEMELIHARAAN**

PA/KPA : CAPT. DIAN WAHDIANA, MM
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK : HERI PRASETYO,S.M

**PEKERJAAN PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

- s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional,

kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, RM PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

” Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global”. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDS, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelaut Nasional dan Internasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah Menjaga agar kualitas gedung dan bangunan yang ada agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah untuk memenuhi wujud nyata Misi dari PIP Semarang sebagai proses pemberian layanan dukungan pendidikan dan pelatihan kepada para peserta didik. Diharapkan dengan pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang baik maka dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas, selain itu juga dapat mendorong ketertarikan minat para calon peserta diklat untuk memilih jasa layanan di PIP Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah menjaga agar kualitas sarana dan prasarana yang ada agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para Civitas Akademika di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang .

IV. ORGANISASI PENGADAAN

- a. Kementerian : Kementerian Pehubungan
- b. Satker : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
- c. KPA : CAPT. DIAN WAHDIANA, MM
- d. PPK : HERI PRASETYO, S.M

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Belanja Pemeliharaan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 198.480.700,- (Dua Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 Rp. 198.480.700,- (Dua Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 18 (Delapan Belas) Hari kalender

VII. LINGKUP PEKERJAAN

a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah Lingkungan Civitas Akademika di PIP Semarang.
2. Penyedia Barang/Jasa harus menyediakan Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan untuk Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022.
3. Penyedia melakukan Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 di Lingkungan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
4. Penyedia melakukan Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebelum jatuh tempo perjanjian kerja sama berakhir.

b. Peralatan yang digunakan

Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan yang digunakan untuk pekerjaan Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME
I. PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pekerjaan pengukuran	1,00 ls
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi	1,00 ls
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	1,00 ls
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00 ls
II. PEKERJAAN KANOPI		
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6	1.241,00 kg
2	Pengecatan Rangka Kanopi	179,38 m ²
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	330,75 m ²
4	Pekerjaan Talang Air	44,00 m

c. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 ini, dilaksanakan selama 18 (Delapan Belas) Hari kalender.

VIII. KUALIFIKASI PERUSAHAAN

1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan Peserta Pengadaan yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Kecil dengan Klasifikasi Bangunan Gedung serta surat izin lain sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu: Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBU) Kecil dengan Klasifikasi Bangunan Gedung yang masih berlaku;
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2019/2020 beserta lampirannya;
3. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
4. Memiliki pengalaman pada bidang pekerjaan sejenis baik instansi swasta ataupun

pemerintah kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

5. Melampirkan daftar pekerjaan yang di subkontrakkan;
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 2020;
7. Melampirkan sertifikat keikutsertaan BPJS;
8. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
9. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk .
10. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pernyataan:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil

- cuti diluar tanggungan Negara;
- e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Semarang, 14 Januari 2022

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429201012 1 003



Semarang, 15 Januari 2022

No. : 07 - PNWR / I / 2022
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Surat Penawaran

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Di tempat

Perihal : Penawaran Pengadaan Pekerjaan Atap Polycarbonate Kanopi Pull Driver
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung tanggal 15 Januari 2022, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pengadaan Pekerjaan Atap Polycarbonate Kanopi Pull Driver Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sebesar Rp. 197.693.100,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah).

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 21 (dua puluh satu) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan.

Hormat kami,
CV ENDRA

Wahyu Endra Jaya
Direktur



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENAWARAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN ATAP POLYCARBONATE KANOPI PULL DRIVER PIP
 LOKASI : KOTA SEMARANG
 THN ANGGARAN : 2021

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran	1.00 ls	1.250.000,00	1.250.000,00
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi	1.00 ls	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	1.00 ls	3.750.000,00	3.750.000,00
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00 ls	3.500.000,00	3.500.000,00
JUMLAH I				11.500.000,00
II. PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40x40 x 1.6	1.241,00 kg	52.334,54	64.947.157,94
2	Pengecatan Rangka Kanopi	179,38 m ²	80.962,20	14.523.323,28
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	330,75 m ²	247.032,50	81.705.999,38
4	Pekerjaan Talang Air	44,00 m	160.113,03	7.044.973,32
JUMLAH II				168.221.453,91
JUMLAH TOTAL				179.721.453,91
PEMBULATAN				179.721.000,00
PPN 10 %				17.972.100,00
JUMLAH TOTAL				197.693.100,00

Semarang, 15 Januari 2022
 CV ENDRA

Wahyu Endra Jaya
 Direktur

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENAWARAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN ATAP POLYCARBONATE KANOPI PULL DRIVER PIP
 LOKASI : KOTA SEMARANG
 THN ANGGARAN : 2021

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pekerjaan pengukuran	1.00 ls	1,250,000.00	1,250,000.00
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi	1.00 ls	3,000,000.00	3,000,000.00
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	1.00 ls	3,750,000.00	3,750,000.00
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00 ls	3,500,000.00	3,500,000.00
			JUMLAH I	11,500,000.00
II.	PEKERJAAN KANOPI			
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6	1,241.00 kg	52,334.54	64,947,157.94
2	Pengecatan Rangka Kanopi	179.38 m2	80,962.20	14,523,323.28
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	330.75 m2	247,032.50	81,705,999.38
4	Pekerjaan Telang Air	44.00 m	160,113.03	7,044,973.32
			JUMLAH II	168,221,453.91
	JUMLAH TOTAL			179,721,453.91
	PEMBULATAN			179,721,000.00
	PPN 10 %			17,972,100.00
	JUMLAH TOTAL			197,693,100.00

HARGA SATUAN PENAWARAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN ATAP POLYCARBONATE KANOPI PULL DRIVER PIP
 LOKASI : KOTA SEMARANG
 THN ANGGARAN : 2021

NO.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	
1	Pekerjaan pengukuran	1,250,000.00
2	Pekerjaan Administrasi dan dokumentasi	3,000,000.00
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	3,750,000.00
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	3,000,000.00
II.	PEKERJAAN KANOPI	
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6	Rp 52,334.54
2	pengecatan rangka kanopi	Rp 80,962.20
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	Rp 247,032.50
4	Pekerjaan Talang Air	Rp 160,113.03

ANALISA PEKERJAAN PENAWARAN

Pekerjaan Besi Profil 1 kg Hollow 40 x 80 x 1.6

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.060	115,000.00	6,900.00
	Tukang Las Konstruksi	L.03	OH	0.060	140,000.00	8,400.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0060	150,000.00	900.00
	Mandor	L.04	OH	0.0030	140,000.00	420.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	16,620.00
B	BAHAN					
	Besi Profil Hollow		kg	1.150	24,350.00	28,002.50
	Kawat Las		kg	0.115	68,000.00	7,820.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	35,822.50
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D	Jumlah (A+B+C)					52,442.50
E	Overhead & Profit				10%	5,244.25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 57,686.75

Pekerjaan Besi Profil 1 kg Hollow 40 x 40 x 1.6

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.060	115,000.00	6,900.00
	Tukang Las Konstruksi	L.03	OH	0.060	140,000.00	8,400.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0060	150,000.00	900.00
	Mandor	L.04	OH	0.0030	140,000.00	420.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	16,620.00
B	BAHAN					
	Besi Profil Hollow		kg	1.150	20,119.00	23,136.85
	Kawat Las		kg	0.115	68,000.00	7,820.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	30,956.85
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D	Jumlah (A+B+C)					47,576.85
E	Overhead & Profit				10%	4,757.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 52,334.54

Pekerjaan Tiang Pipa 4"

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.135	115,000.00	15,525.00
	Tukang Las Konstruksi	L.03	OH	0.225	140,000.00	31,500.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0230	150,000.00	3,450.00
	Mandor	L.04	OH	0.0070	140,000.00	980.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	51,455.00
B	BAHAN					
	Pipa 4"		kg	1.150	135,000.00	155,250.00
	Perlengkapan		%	35.000		54,337.50
					JUMLAH HARGA BAHAN	209,587.50
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D	Jumlah (A+B+C)					261,042.50
E	Overhead & Profit				10%	26,104.25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 287,146.75

Pekerjaan Talang Aluminium 1 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.001	115,000.00	115.00
	Tukang Las Konstruksi	L.03	OH	0.020	140,000.00	2,800.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.2000	150,000.00	30,000.00
	Mandor	L.04	OH	0.2000	140,000.00	28,000.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	60,915.00
B	BAHAN					
	Plat Aluminium 1 mm		kg	1.150	54,520.00	62,698.00
	Paku		kg	35.000	17,450.00	21,944.30
					JUMLAH HARGA BAHAN	84,642.30
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D	Jumlah (A+B+C)					145,557.30
E	Overhead & Profit				10%	14,555.73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 160,113.03

Pekerjaan Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.020	115,000.00	2,300.00
	Tukang Cat	L.03	OH	0.200	140,000.00	28,000.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0200	150,000.00	3,000.00
	Mandor	L.04	OH	0.0025	140,000.00	350.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	33,650.00
B	BAHAN					
	Kuas		bh	0.010	14,100.00	141.00
	Menie Besi		ltr	0.100	60,000.00	6,000.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	6,141.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D	Jumlah (A+B+C)					39,791.00
E	Overhead & Profit				10%	3,979.10
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 43,770.10

Pekerjaan Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan cat anti karat dan epoxy

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.020	115,000.00	2,300.00
	Tukang Cat	L.03	OH	0.200	140,000.00	28,000.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0200	150,000.00	3,000.00
	Mandor	L.04	OH	0.0025	140,000.00	350.00
				JUMLAH TENAGA KERJA		33,650.00
B	BAHAN					
	Cat Epoxy		kg	0.200	81,100.00	16,220.00
	Kuas		bh	1.000	14,100.00	14,100.00
	Cat Menie		ltr	0.100	60,000.00	6,000.00
				JUMLAH HARGA BAHAN		36,320.00
C	PERALATAN					
	Perlengkapan		%	10.00		3,632.00
				JUMLAH HARGA ALAT		3,632.00
D	Jumlah (A+B+C)					73,602.00
E	Overhead & Profit				10%	7,360.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 80,962.20

Pekerjaan Pemasangan atap polycarbonate

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.140	115,000.00	16,100.00
	Tukang alumunium	L.03	OH	0.067	140,000.00	9,380.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0070	150,000.00	1,050.00
	Mandor	L.04	OH	0.0070	140,000.00	980.00
				JUMLAH TENAGA KERJA		27,510.00
B	BAHAN					
	Atap Polycarbonate		m2	1.000	179,150.00	179,150.00
	Skrup		bh	5.000	2,500.00	17,915.00
				JUMLAH HARGA BAHAN		197,065.00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah (A+B+C)					224,575.00
E	Overhead & Profit				10%	22,457.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 247,032.50

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH TAHUN 2021 PENAWARAN

NO	NAMA TENAGA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	3	4
1	Mandor		Hari	140,000.00
2	Kepala Tukang Alumunium		Hari	150,000.00
3	Kepala Tukang Batu		Hari	150,000.00
4	Kepala Tukang Kayu		Hari	150,000.00
5	Kepala Tukang Besi		Hari	150,000.00
6	Kepala Tukang Cat		Hari	150,000.00
7	Tukang Alumunium		Hari	140,000.00
8	Tukang Batu		Hari	140,000.00
9	Tukang Kayu		Hari	140,000.00
10	Tukang Besi		Hari	140,000.00
11	Tukang Cat		Hari	140,000.00
12	Pekerja		Hari	115,000.00

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN TAHUN 2021 PENAWARAN

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
1	Hollow 40 x 80 x 1.6	kg	24,350.00
2	Hollow 40 x 40 x 1.6	kg	20,119.00
3	Pipa 4" x 2	m	135,000.00
4	Polycarbonate Twinlite	m2	179,150.00
5	Cat Meni	litr	60,000.00
6	Cat Epoxy	kg	81,100.00
7	Plat talang alumunium 1 mm	m	54,520.00
8	Kawat Las	kg	68,000.00
9	Kuas	Bh	14,100.00
10	Paku 1-2,5	kg	17,450.00
11	Skrup	Bh	2,500.00



PT. ALDE FIKAR PRAWIRA

Jl. BUKIT MENUR RAYA NO.183
SENDANG MULYO, SEMARANG 50272
HP. +62 811 272 7363 TELP/FAX. +6224 767 419 79

Semarang, 15 Januari 2022

No. : IV-1 / S. PNWR / 2022
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Surat Penawaran

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Di tempat

Perihal : Penawaran Pengadaan Pekerjaan Atap Polycarbonate Kanopi Pull Driver
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung tanggal 15 Januari 2022, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pengadaan Pekerjaan Atap Polycarbonate Kanopi Pull Driver Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sebesar Rp. 197.913.100,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus rupiah).

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 21 (dua puluh satu) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan.

Hormat kami,
PT. ALDE FIKAR PRAWIRA

Enif Aldefikar
Direktur



PT. ALDE FIKAR PRAWIRA

Jl. BUKIT MENUR RAYA, NO. 183
SENDANG MULYO, SEMARANG 50272
HP. +62 811 272 7363 TELP/FAX. +6224 767 419 79

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENAWARAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN ATAP POLYCARBONATE KANOPI PULL DRIVER PIP
LOKASI : KOTA SEMARANG
THN ANGGARAN : 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pekerjaan pengukuran	1.00 ls	1,250,000.00	1,250,000.00
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi	1.00 ls	3,000,000.00	3,000,000.00
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	1.00 ls	3,750,000.00	3,750,000.00
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00 ls	3,700,000.00	3,700,000.00
			JUMLAH I	11,700,000.00
II.	PEKERJAAN KANOPI			
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6	1,241.00 kg	52,334.54	64,947,157.94
2	Pengecatan Rangka Kanopi	179.38 m2	80,962.20	14,523,323.28
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	330.75 m2	247,032.50	81,705,999.38
4	Pekerjaan Talang Air	44.00 m	160,113.03	7,044,973.32
			JUMLAH II	168,221,453.91
	JUMLAH TOTAL			179,921,453.91
	PEMBULATAN			179,921,000.00
	PPN 10 %			17,992,100.00
	JUMLAH TOTAL			197,913,100.00

Semarang, 15 Januari 2022
PT. ALDE FIKAR PRAWIRA

Enif Aldefikar
Direktur

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENAWARAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN ATAP POLYCARBONATE KANOPI PULL DRIVER PIP
 LOKASI : KOTA SEMARANG
 THN ANGGARAN : 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pekerjaan pengukuran	1.00 ls	1,250,000.00	1,250,000.00
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi	1.00 ls	3,000,000.00	3,000,000.00
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	1.00 ls	3,750,000.00	3,750,000.00
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00 ls	3,700,000.00	3,700,000.00
			JUMLAH I	11,700,000.00
II.	PEKERJAAN KANOPI			
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6	1,241.00 kg	52,334.54	64,947,157.94
2	Pengecatan Rangka Kanopi	179.38 m2	80,962.20	14,523,323.28
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	330.75 m2	247,032.50	81,705,999.38
4	Pekerjaan Talang Air	44.00 m	160,113.03	7,044,973.32
			JUMLAH II	168,221,453.91
	JUMLAH TOTAL			179,921,453.91
	PEMBULATAN			179,921,000.00
	PPN 10 %			17,992,100.00
	JUMLAH TOTAL			197,913,100.00

HARGA SATUAN PENAWARAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN ATAP POLYCARBONATE KANOPI PULL DRIVER PIP
LOKASI : KOTA SEMARANG
THN ANGGARAN : 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pekerjaan pengukuran	1,250,000.00
2	Pekerjaan Administrasi dan dokumentasi	3,000,000.00
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	3,750,000.00
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	3,700,000.00
II. PEKERJAAN KANOPI		
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6	Rp 52,334.54
2	pengecatan rangka kanopi	Rp 80,962.20
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	Rp 247,032.50
4	Pekerjaan Talang Air	Rp 160,113.03

ANALISA PEKERJAAN PENAWARAN

Pekerjaan Besi Profil 1 kg Hollow 40 x 80 x 1.6

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.060	115,000.00	6,900.00
	Tukang Las Konstruksi	L.03	OH	0.060	140,000.00	8,400.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0060	150,000.00	900.00
	Mandor	L.04	OH	0.0030	140,000.00	420.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	16,620.00
B	BAHAN					
	Besi Profil Hollow		kg	1.150	24,350.00	28,002.50
	Kawat Las		kg	0.115	68,000.00	7,820.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	35,822.50
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					52,442.50
E	Overhead & Profit				10%	5,244.25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 57,686.75

Pekerjaan Besi Profil 1 kg Hollow 40 x 40 x 1.6

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.060	115,000.00	6,900.00
	Tukang Las Konstruksi	L.03	OH	0.060	140,000.00	8,400.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0060	150,000.00	900.00
	Mandor	L.04	OH	0.0030	140,000.00	420.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	16,620.00
B	BAHAN					
	Besi Profil Hollow		kg	1.150	20,119.00	23,136.85
	Kawat Las		kg	0.115	68,000.00	7,820.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	30,956.85
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					47,576.85
E	Overhead & Profit				10%	4,757.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 52,334.54

Pekerjaan Tiang Pipa 4"

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.135	115,000.00	15,525.00
	Tukang Las Konstruksi	L.03	OH	0.225	140,000.00	31,500.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0230	150,000.00	3,450.00
	Mandor	L.04	OH	0.0070	140,000.00	980.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	51,455.00
B	BAHAN					
	Pipa 4"		kg	1.150	135,000.00	155,250.00
	Perlengkapan		%	35.000		54,337.50
					JUMLAH HARGA BAHAN	209,587.50

ANALISA PEKERJAAN PENAWARAN

C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D	Jumlah (A+B+C)					261,042.50
E	Overhead & Profit				10%	26,104.25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 287,146.75

Pekerjaan Talang Aluminium 1 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.001	115,000.00	115.00
	Tukang Las Konstruksi	L.03	OH	0.020	140,000.00	2,800.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.2000	150,000.00	30,000.00
	Mandor	L.04	OH	0.2000	140,000.00	28,000.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	60,915.00
B	BAHAN					
	Plat Aluminium 1 mm		kg	1.150	54,520.00	62,698.00
	Paku		kg	35.000	17,450.00	21,944.30
					JUMLAH HARGA BAHAN	84,642.30
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D	Jumlah (A+B+C)					145,557.30
E	Overhead & Profit				10%	14,555.73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 160,113.03

Pekerjaan Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.020	115,000.00	2,300.00
	Tukang Cat	L.03	OH	0.200	140,000.00	28,000.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0200	150,000.00	3,000.00
	Mandor	L.04	OH	0.0025	140,000.00	350.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	33,650.00
B	BAHAN					
	Kuas		bh	0.010	14,100.00	141.00
	Menie Besi		lfr	0.100	60,000.00	6,000.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	6,141.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D	Jumlah (A+B+C)					39,791.00
E	Overhead & Profit				10%	3,979.10
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 43,770.10

ANALISA PEKERJAAN PENAWARAN

Pekerjaan Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan cat anti karat dan epoxy

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.020	115,000.00	2,300.00
	Tukang Cat	L.03	OH	0.200	140,000.00	28,000.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0200	150,000.00	3,000.00
	Mandor	L.04	OH	0.0025	140,000.00	350.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	33,650.00
B	BAHAN					
	Cat Epoxy		kg	0.200	81,100.00	16,220.00
	Kuas		bh	1.000	14,100.00	14,100.00
	Cat Menie		ltr	0.100	60,000.00	6,000.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	36,320.00
C	PERALATAN					
	Perlengkapan		%	10.00		3,632.00
					JUMLAH HARGA ALAT	3,632.00
D	Jumlah (A+B+C)					73,602.00
E	Overhead & Profit				10%	7,360.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 80,962.20

Pekerjaan Pemasangan atap polyarbonate

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.140	115,000.00	16,100.00
	Tukang alumunium	L.03	OH	0.067	140,000.00	9,380.00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0070	150,000.00	1,050.00
	Mandor	L.04	OH	0.0070	140,000.00	980.00
					JUMLAH TENAGA KERJA	27,510.00
B	BAHAN					
	Atap Polycarbonate		m2	1.000	179,150.00	179,150.00
	Skrup		bh	5.000	2,500.00	17,915.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	197,065.00
C	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)					224,575.00
E	Overhead & Profit				10%	22,457.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 247,032.50

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH TAHUN 2021 PENAWARAN

NO	NAMA TENAGA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	3	4
1	Mandor		Hari	140,000.00
2	Kepala Tukang Alumunium		Hari	150,000.00
3	Kepala Tukang Batu		Hari	150,000.00
4	Kepala Tukang Kayu		Hari	150,000.00
5	Kepala Tukang Besi		Hari	150,000.00
6	Kepala Tukang Cat		Hari	150,000.00
7	Tukang Alumunium		Hari	140,000.00
8	Tukang Batu		Hari	140,000.00
9	Tukang Kayu		Hari	140,000.00
10	Tukang Besi		Hari	140,000.00
11	Tukang Cat		Hari	140,000.00
12	Pekerja		Hari	115,000.00

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN TAHUN 2021 PENAWARAN

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
1	Hollow 40 x 80 x 1.6	kg	24,350.00
2	Hollow 40 x 40 x 1.6	kg	20,119.00
3	Pipa 4" x 2	m	135,000.00
4	Polycarbonate Twinlite	m2	179,150.00
5	Cat Meni	ltr	60,000.00
6	Cat Epoxy	kg	81,100.00
7	Plat talang alumunium 1 mm	m	54,520.00
8	Kawat Las	kg	68,000.00
9	Kuas	Bh	14,100.00
10	Paku 1-2,5	kg	17,450.00
11	Skrup	Bh	2,500.00

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00015A

Tanggal 08-Feb-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 174.651.680,00

**** SERATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH SATU RIBU
ENAM RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor :DIPA- 022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000083/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 21-01-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/16/3/PIP.SMG-2021	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.523111.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	196.037.600,00
Jumlah Pengeluaran	196.037.600,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
560965.026.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	3.564.320,00
560965.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	17.821.600,00
Jumlah Potongan	21.385.920,00
TOTAL PEMBAYARAN	174.651.680,00

Kepada:

Nomor : 584377 Nama Supplier : GEMILANG ABADI SANTOSO PT NPWP1 : 905816559517000 NPWP2 : NOP : ALAMAT : Jl. Bukit Anyelir No. 233 Sendangmulyo Tembalang	Bank / Pos : BPD JAWA TENGAH Rekening : 1021023261 Nama Pemilik : GEMILANG ABADI SANTOSO PT Uraian : Pembayaran belanja barang Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan PIP Semarang TA 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/16/3/PIP.SMG-2021 Tanggal 21 Januari 2022 dengan BAST Nomor:PL.102/27/2/PIP.SMG-2021 Tanggal 7 Februari 2022
--	---

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

SEMARANG, 8 Februari 2022

an Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Capt. MUSTAMIM, M.Pd., M.Mar.

1999031001

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor SPM : 00015A

Tanggal : 08-Februari-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	414330.134.523111.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	
1	994.002.0C.002662- Pemeliharaan gedung dan bangunan bertingkat	196.037.600,00
	Jumlah	196.037.600,00
Jumlah		196.037.600,00

SEMARANG, 8 Februari 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



Capt. MUSTAMIN, M.Pd., M.Mar.

NIP. 196812271999031001

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00015T

Tanggal 07-Feb-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 174.651.680,00

**** SERATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH SATU RIBU
ENAM RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor :DIPA- 022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000083/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 21-01-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/16/3/PIP.SMG-2021	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.523111.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	196.037.600,00
Jumlah Pengeluaran	196.037.600,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
560965.026.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	3.564.320,00
560965.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	17.821.600,00
Jumlah Potongan	21.385.920,00
TOTAL PEMBAYARAN	174.651.680,00

Kepada:

Nomor : 584377 Nama Supplier : GEMILANG ABADI SANTOSO PT NPWP1 : 905816559517000 NPWP2 : NOP : ALAMAT : Jl. Bukit Anyelir No. 233 Sendangmulyo Tembalang	Bank / Pos : BPD JAWA TENGAH Rekening : 1021023261 Nama Pemilik : GEMILANG ABADI SANTOSO PT Uraian : Pembayaran belanja barang Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan PIP Semarang TA 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/16/3/PIP.SMG-2021 Tanggal 21 Januari 2022 dengan BAST Nomor:PL.102/27/2/PIP.SMG-2021 Tanggal 7 Februari 2022
--	---

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

SEMARANG, 7 Februari 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Keberanian perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00015T

Tanggal : 07-Februari-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.523111.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	994.002.0C.002662- Pemeliharaan gedung dan bangunan bertingkat	196.037.600,00
	Jumlah	196.037.600,00
Jumlah		196.037.600,00

SEMARANG, 7 Februari 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00015T

Tanggal : 07-Februari-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	414330.134.523111.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	
1	994.002.0C.002662- Pemeliharaan gedung dan bangunan bertingkat	196.037.600,00
	Jumlah	196.037.600,00
Jumlah		196.037.600,00

SEMARANG, 7 Februari 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Per Tanggal : 07-Feb-2022

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 584377
 SPAN Nama Supplier : GEMILANG ABADI SANTOSO PT_905816559517000
 Nama Supplier : GEMILANG ABADI SANTOSO PT
 NPWP : 905816559517000
Nama Site : 2_50272

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : GEMILANG ABADI SANTOSO PT
 Nama Bank : BPD JAWA TENGAH
 No rekening : 1021023261
 Nama Pemilik Rekening : GEMILANG ABADI SANTOSO PT
 Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/134.22000083/0/0
 Nilai Kontrak Tahunan : 196,037,600.00
 Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
 No. Kontrak : PL.102/16/3/PIP.SMG-2021
 No. RFC : 414330|2022|PL.102/16/3/PIP.SMG-2021|0|106264
 Tanggal Kontrak : 21-Jan-2022
 Tanggal Mulai Kontrak : 21-Jan-2022
 Jangka Waktu Pemeliharaan :
 Uang Muka :
 Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
 Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021;;
 No. Addendum :
 Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
 Keterangan : Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan PIP Semarang TA 2022

Tanggal Selesai Kontrak : 07-Feb-2022
 Tanggal Addendum :
 Kategori PHLN :
 Mata Uang : Rupiah

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	1 Lih	RM	196,037,600.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pekerjaan Pembayaran Atap Kanopi Pool Kendaraan PIP Semarang TA 2022	07 Februari 2022	196,037,600.00		0.00	0.00	414330.134.523111.02212WA.4627EBA.A000000 001.000000.1.0351.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	196,037,600.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	196,037,600.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.

NIP. 198504292010121003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : PL.102/16/3/PIP.SMG-2021

Tanggal : 21-Januari-2022

Halaman : 1 dari 1

No	No. Line Detail COA	Nilai
	Termin Pembayaran	
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
Line 1		
414330.134.523111.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		196.037.600,00
Pembayaran ke 1		
1	994.002.0C.002662- Pemeliharaan gedung dan bangunan bertingkat	196.037.600,00
	Jumlah	196.037.600,00
Jumlah		196.037.600,00

SEMARANG, 07-Februari-2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.

NIP 198504292010121003

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 2/7/22 3:02 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN**SATKER**

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER****Informasi Supplier**

NRS : 584377
SPAN Nama Supplier : GEMILANG ABADI SANTOSO PT_905816559517000
Nama Supplier : GEMILANG ABADI SANTOSO PT
NPWP : 905816559517000
Nama Site : 2_50272

Informasi Bank

Nama Pihak Ketiga : GEMILANG ABADI SANTOSO PT
Nama Bank : BPD JAWA TENGAH
No rekening : 1021023261
Nama Pemilik Rekening : GEMILANG ABADI SANTOSO PT
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : **Kontrak**
CAN Annual Year : **A/134.22000083/0/0**
CAN Multi Year :
Nilai Annual Year : 196.037.600,00
Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
No. Kontrak : PL.102/16/3/PIP.SMG-2021
No. RFC : 414330|2022|PL.102/16/3/PIP.SMG-2021|0|106264
Tanggal Kontrak : 21-Jan-2022
Tanggal Mulai Kontrak : 21-Jan-2022
Jangka Waktu Pemeliharaan :
Uang Muka :
Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
Keterangan : Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan PIP Semarang TA 2022

Tanggal Selesai Kontrak : 07-Feb-2022
Tanggal Addendum :
Kategori PHLN :
Mata Uang SLA : Rupiah

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 2/7/22 3:02 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Bank/Asuransi Penjamin UM	:	Cara pembayaran	:	Sekaligus
Tanggal Jaminan	:	Cara Pengembalian UM	:	
Masa Berlaku	:	Cara Pemotongan Retensi	:	
Nomor Surat Jaminan UM	:	Uang Muka	:	
Tanggal Mulai	:			
Tanggal Berakhirnya	:			
Bank/Asuransi Penjamin AT	:			
Tanggal Jaminan	:			
Masa Berlaku	:			
Nomor Surat Jaminan AT	:			
Tanggal Mulai AT	:			
Tanggal Berakhirnya	:			

KOTA SEMARANG, 07 Feb 2022

Pejabat Pembuat Komitmen



(HERI PRASETYO, S.M.)

NIP. 198504292010121003



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan PIP Semarang TA 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/16/3/PIP.SMG-2021 Tanggal 21 Januari 2022 dengan BAST Nomor:PL.102/27/2/PIP.SMG-2021 Tanggal 7

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	X										

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 3.564.320,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 02 - 2022



Nama : DAYAN

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan PIP Semarang TA 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/16/3/PIP.SMG-2021 Tanggal 21 Januari 2022 dengan BAST Nomor:PL.102/27/2/PIP.SMG-2021 Tanggal 7

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	X										

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 3.564.320,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor



Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan PIP Semarang TA 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/16/3/PIP.SMG-2021 Tanggal 21 Januari 2022 dengan BAST Nomor:PL.102/27/2/PIP.SMG-2021 Tanggal 7

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	X										

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 3.564.320,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor



Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : GEMILANG ABADI SANTOSO PT

Alamat WP : Jl. Bukit Anyelir No. 233 Sendangmulyo Tembalang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan PIP Semarang TA 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/16/3/PIP.SMG-2021 Tanggal 21 Januari 2022 dengan BAST Nomor:PL.102/27/2/PIP.SMG-2021 Tanggal 7

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	X										

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 17.821.600,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 8-02-2022



Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : GEMILANG ABADI SANTOSO PT

Alamat WP : Jl. Bukit Anyelir No. 233 Sendangmulyo Tembalang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan PIP Semarang TA 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/16/3/PIP.SMG-2021 Tanggal 21 Januari 2022 dengan BAST Nomor:PL.102/27/2/PIP.SMG-2021 Tanggal 7

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	X										

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 17.821.600,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 8-02-2022

Nama :



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : GEMILANG ABADI SANTOSO PT

Alamat WP : Jl. Bukit Anyelir No. 233 Sendangmulyo Tembalang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan PIP Semarang TA 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/16/3/PIP.SMG-2021 Tanggal 21 Januari 2022 dengan BAST Nomor:PL.102/27/2/PIP.SMG-2021 Tanggal 7

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	X										

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 17.821.600,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 8-02-2022

Nama :



Daub

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

**MEKANISME BELANJA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

TANGGAL :	07/02/2022	Sumber DIPA :	RM	NOMOR	348
PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA :		PT. GEMILANG ABADI SANTOSO			
PERIHAL	022.12.WA Dukungan Manajemen 4627 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum SDM Transportasi EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor C Pemeliharaan Kantor 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
Keterangan : Pembayaran Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan sesuai SPK Nomor : PL. 102/16/3/PIP.SMG-2022 Tanggal 21 Januari 2022					
Terbilang : # seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah					Rp. 196.037.600,00
KODE	URAIAN	SALDO (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SISA (Rp.)	
022.12.WA.4627.EBA.9 94.002.C.523111.1	Pemeliharaan gedung dan bangunan bertingkat	3.389.358.055,00	196.037.600,00	3.193.320.455,00	
PROSES PERSETUJUAN BELANJA					
		Tanggal	Paraf	Catatan :	
1.	Pejabat Pengadaan Kelengkapan Dokumen	7/2		PPN = 17.821.600 ✓ PPh = 3.569.320 ✓ <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 21.385.920 PPh 411124	
2.	PPK Pengajuan Pembayaran	7/2-22			
3.	Pejabat/Panitia Penerima Pemeriksaan Administrasi	7/2-22			
4.	KPA Setuju Pembayaran	7/2			
5.	PPSPM Pengajuan Pembayaran ke KPPN Pengajuan Pembayaran ke Bendahara	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>		
KELENGKAPAN DOKUMEN					
KWITANSI <input type="checkbox"/>	S P K <input type="checkbox"/>				
RINCIAN KWITANSI <input type="checkbox"/>	BA PEMERIKSAAN <input type="checkbox"/>				
BUKTI SERAH TERIMA <input type="checkbox"/>	BA SERAH TERIMA <input type="checkbox"/>				
SURAT PENUNJUKAN <input type="checkbox"/>	BA PEMBAYARAN <input type="checkbox"/>				
NOTA PESAN <input type="checkbox"/>	FAKTUR PAJAK <input type="checkbox"/>				
Referensi Surat :	Nomor SPM :				
- Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :					



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

PT. GEMILANG ABADI SANTOSO
Jl. Bukit Anyelir No. 233 Sendangmulyo
Tembalang
NPWP : 90.581.655.9-517.000
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Kantor Cabang Koordinator
Semarang dengan Nomor Rekening:
1-021-02326-1

KUITANSI NO : 03/GAS-Kui/II/2022

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

UANG SEBESAR : Seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : Pembayaran sebesar 100 % dari harga pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun Anggaran 2022, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102/16/3/PIP.SMG-2022 Tanggal 21 Januari 2022.

JUMLAH Rp. 196.037.600,-

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP 19850429 201012 1003

Semarang, 7 Februari 2022

PT. GEMILANG ABADI SANTOSO



IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

PEKERJAAN PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan	Harga Pekerjaan
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pekerjaan pengukuran	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi	1,00	ls	2.900.000,00	2.900.000,00
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	1,00	ls	3.350.000,00	3.350.000,00
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	3.500.000,00	3.500.000,00
II. PEKERJAAN KANOPI					
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6	1.241,00	kg	52.310,50	64.917.330,50
2	Pengecatan Rangka Kanopi	179,38	m ²	80.599,20	14.458.206,89
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	330,75	m ²	245.036,00	81.045.657,00
4	Pekerjaan Talang Air	44,00	m	160.113,03	7.044.973,32
JUMLAH					178.216.167,71
PEMBULATAN					178.216.000,00
PPN 10%					17.821.60000
JUMLAH					196.037.600,00

Semarang, 7 Februari 2022

PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PEKERJAAN PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : PL.102 / 27 / 1 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Senin tanggal 7 Februari 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO,S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor: SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh PT. GEMILANG ABADI SANTOSO sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) oleh PT. GEMILANG ABADI SANTOSO dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 21 Januari 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 mencapai prestasi 100% sesuai dengan laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 7 Februari 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 21 Januari 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 196.037.600,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO



IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PEKERJAAN PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : PL.102 / 27 / 1 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Senin tanggal 7 Februari 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO,S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor: SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh PT. GEMILANG ABADI SANTOSO sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) oleh PT. GEMILANG ABADI SANTOSO dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 21 Januari 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :


- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan pekerjaan Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 mencapai prestasi 100% sesuai dengan laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 7 Februari 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 21 Januari 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 196.037.600,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO


IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG


HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEKERJAAN PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: PL.102 / 27 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Senin tanggal 7 Februari 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. N a m a : IRFAN INDRA WIBOWO
Jabatan : Direktur PT. GEMILANG ABADI SANTOSO
Alamat : Jl. Bukit Anyelir No. 233 Sendangmulyo Tembalang Semarang
Berkedudukan : selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. GEMILANG ABADI SANTOSO, yang didirikan dengan Surat Akta Pendirian Nomor 07 Tanggal 12 Februari 2019 oleh Niken Pusptarini, SH, M.Kn, MH. dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan
Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 21 Januari 2022
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan
Nomor : PL.102 / 27 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 07 Februari 2022


PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 07 Februari 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO


IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG


HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEKERJAAN PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: PL.102 / 27 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Senin tanggal 7 Februari 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. N a m a : IRFAN INDRA WIBOWO
Jabatan : Direktur PT. GEMILANG ABADI SANTOSO
Alamat : Jl. Bukit Anyelir No. 233 Sendangmulyo Tembalang Semarang
Berkedudukan : selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. GEMILANG ABADI SANTOSO, yang didirikan dengan Surat Akta Pendirian Nomor 07 Tanggal 12 Februari 2019 oleh Niken Pusptarini, SH, M.Kn, MH. dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan
Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 21 Januari 2022
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan
Nomor : PL.102 / 27 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 07 Februari 2022


PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 07 Februari 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO


IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG


HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN

JENIS PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu dua dua ()
, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2775 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 N a m a : IRFAN INDRA WIBOWO
Jabatan : Direktur PT. GEMILANG ABADI SANTOSO
Alamat : Jl. Bukit Anyelir No. 233 Sendangmulyo Tembalang Semarang
Berkedudukan : selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. GEMILANG ABADI SANTOSO, yang didirikan dengan Surat Akta Pendirian Nomor 07 Tanggal 12 Februari 2019 oleh Niken Puspitarini, SH, M.Kn, MH. dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN :

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 Desember 2021.
Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2021 Tanggal 21 Januari 2022.

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100% dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 196.037.600,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)**
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai point (d) dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2021 Tanggal 21 Januari 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO



IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Pembina Tk.I, (IV/b)
NIP. 19700711 199803 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN

JENIS PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini ~~senin~~ tanggal ~~7 februari 2022~~ bulan ~~februari~~ tahun Dua ribu dua dua (~~2022~~
~~07-02-2022~~), yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2775 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 N a m a : IRFAN INDRA WIBOWO
Jabatan : Direktur PT. GEMILANG ABADI SANTOSO
Alamat : Jl. Bukit Anyelir No. 233 Sendangmulyo Tembalang Semarang
Berkedudukan : selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. GEMILANG ABADI SANTOSO, yang didirikan dengan Surat Akta Pendirian Nomor 07 Tanggal 12 Februari 2019 oleh Niken Puspitarini, SH, M.Kn, MH. dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN :

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 Desember 2021.
Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2021 Tanggal 21 Januari 2022.

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100% dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 196.037.600,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)**
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai point (d) dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2021 Tanggal 21 Januari 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO



IRFAN INDRA WIBOWO

Direktur

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Pembina Tk.I, (IV/b)
NIP. 19700711 199803 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
 SEMARANG
 KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
 (62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
 Email : info@pip-semarang.ac.id
 Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 Januari 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	PT. GEMILANG ABADI SANTOSO				
PAKET PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 11 / 8 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 14 Januari 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 15 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 20 Januari 2022				
SUMBER DANA: DIPA RM PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.002.C.523111					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 18 (delapan belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Januari s.d 07 Februari 2021					
JENIS KONTRAK: Lumsum.					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 196.037.600,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SAT	TOTAL HARGA
				MATERIAL	(Rp)
			a	b	f = d + e
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi	1,00	ls	2.900.000,00	2.900.000,00
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	1,00	ls	3.350.000,00	3.350.000,00
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	3.500.000,00	3.500.000,00
II	PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.66	1.241,00	kg	52.310,50	64.917.330,50
2	Pengecatan Rangka Kanopi	179,38	m ²	80.599,20	14.458.206,89
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	330,75	m ²	245.036,00	81.045.657,00
4	Pekerjaan Talang Air	44,00	m	160.113,03	7.044.973,32

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 Januari 2022


	Total (Rp)	178.216.167,71
	Pembulatan	178.216.000,00
	P P N 10%	17.821.60,000
	Grand Total	196.037.600,00

Terbilang : Seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah

Cara Pembayaran :

1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;
2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
3. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Koordinator Semarang dengan Nomor Rekening: 1-021-02326-1 atas nama PT. GEMILANG ABADI SANTOSO;
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Penandatanganan Kontrak RM



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO



IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia
3. PENYEDIA JASA MANDIRI
SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]
4. HARGA SPK
 - a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. CACAT MUTU
PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

PPK	Penyedia
-----	----------

7. PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.

- c. Pertanggung jawaban asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggung jawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggung jawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

13. PENGUJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.

- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
- 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
 - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
 - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

- 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN



- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
- 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

PPK 	Penyedia 
--	---

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Rupiah Murni



Heri Prasetyo, S.M
Penata muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO



IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
 SEMARANG
 KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
 (62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
 Email : info@pip-semarang.ac.id
 Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 Januari 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	PT. GEMILANG ABADI SANTOSO				
PAKET PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 11 / 8 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 14 Januari 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 15 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 20 Januari 2022				
SUMBER DANA: DIPA RM PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.002.C.523111					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 18 (delapan belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Januari s.d 07 Februari 2021					
JENIS KONTRAK: Lumsum.					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 196.037.600,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SAT	TOTAL HARGA
			a	MATERIAL b	(Rp) f = d + e
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi	1,00	ls	2.900.000,00	2.900.000,00
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	1,00	ls	3.350.000,00	3.350.000,00
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	3.500.000,00	3.500.000,00
II	PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.66	1.241,00	kg	52.310,50	64.917.330,50
2	Pengecatan Rangka Kanopi	179,38	m ²	80.599,20	14.458.206,89
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	330,75	m ²	245.036,00	81.045.657,00
4	Pekerjaan Talang Air	44,00	m	160.113,03	7.044.973,32

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 Januari 2022

	Total (Rp)	178.216.167,71
	Pembulatan	178.216.000,00
	P P N 10%	17.821.60,000
	Grand Total	196.037.600,00

Terbilang : Seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah

Cara Pembayaran :

1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;
2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
3. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Koordinator Semarang dengan Nomor Rekening: 1-021-02326-1 atas nama PT. GEMILANG ABADI SANTOSO;
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Penandatanganan Kontrak RM



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO



IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia
3. PENYEDIA JASA MANDIRI
SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. [Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]
4. HARGA SPK
 - a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. CACAT MUTU
PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

PPK	Penyedia
-----	----------

7. PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL



- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.

PPK 	Penyedia 
--	---

- c. Pertanggung jawaban asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggung jawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggung jawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

13. PENGUJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.

PPK	Penyedia
-----	----------

- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
- 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
 - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

PPK	Penyedia
-----	----------

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
 - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

- 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
- 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

PPK	Penyedia
-----	----------

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Rupiah Murni



Heri Prasetyo, S.M
Penata muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO



IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG





JALAN SINGOSARI 2A
 SEMARANG
 KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
 (62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
 Email : info@pip-semarang.ac.id
 Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 Januari 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	PT. GEMILANG ABADI SANTOSO				
PAKET PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 11 / 8 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 14 Januari 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 15 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 20 Januari 2022				
SUMBER DANA: DIPA RM PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.002.C.523111					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 18 (delapan belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Januari s.d 07 Februari 2021					
JENIS KONTRAK: Lumsum.					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 196.037.600,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SAT	TOTAL HARGA
				MATERIAL	(Rp)
			a	b	f = d + e
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi	1,00	ls	2.900.000,00	2.900.000,00
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	1,00	ls	3.350.000,00	3.350.000,00
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	3.500.000,00	3.500.000,00
II	PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.66	1.241,00	kg	52.310,50	64.917.330,50
2	Pengecatan Rangka Kanopi	179,38	m ²	80.599,20	14.458.206,89
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	330,75	m ²	245.036,00	81.045.657,00
4	Pekerjaan Talang Air	44,00	m	160.113,03	7.044.973,32

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 Januari 2022	
	Total (Rp)	178.216.167,71
	Pembulatan	178.216.000,00
	P P N 10%	17.821.60,000
	Grand Total	196.037.600,00
Terbilang : Seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah		
Cara Pembayaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Koordinator Semarang dengan Nomor Rekening: 1-021-02326-1 atas nama PT. GEMILANG ABADI SANTOSO; 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut 		
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Penandatanganan Kontrak RM  <u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia PT. GEMILANG ABADI SANTOSO  <u>IRFAN INDRA WIBOWO</u> Direktur	

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia
3. PENYEDIA JASA MANDIRI
SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. [Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]
4. HARGA SPK
 - a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. CACAT MUTU
PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

7. PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.

- c. Pertanggung jawaban asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggung jawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggung jawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

13. PENGUJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.

- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
- 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
 - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
 - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

PPK

Penyedia

- 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
- 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

PPK	Penyelid
-----	----------

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Rupiah Murni



Heri Prasetyo, S.M
Penata muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO



IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
 SEMARANG
 KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
 (62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
 Email : info@pip-semarang.ac.id
 Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 Januari 2022
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M
Nama Penyedia	PT. GEMILANG ABADI SANTOSO
PAKET PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 11 / 8 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 14 Januari 2022
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 15 / 4 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 20 Januari 2022

SUMBER DANA: DIPA RM PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.002.C.523111

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 18 (delapan belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Januari s.d 07 Februari 2021

JENIS KONTRAK: Lumsum.

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 196.037.600,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SAT	TOTAL HARGA
				MATERIAL	(Rp)
			a	b	f = d + e
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi	1,00	ls	2.900.000,00	2.900.000,00
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	1,00	ls	3.350.000,00	3.350.000,00
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	3.500.000,00	3.500.000,00
II	PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.66	1.241,00	kg	52.310,50	64.917.330,50
2	Pengecatan Rangka Kanopi	179,38	m ²	80.599,20	14.458.206,89
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	330,75	m ²	245.036,00	81.045.657,00
4	Pekerjaan Talang Air	44,00	m	160.113,03	7.044.973,32

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 16 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 Januari 2022


Total (Rp)	178.216.167,71
Pembulatan	178.216.000,00
P P N 10%	17.821.60,000
Grand Total	196.037.600,00

Terbilang : Seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah

Cara Pembayaran :

1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;
2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
3. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Koordinator Semarang dengan Nomor Rekening: 1-021-02326-1 atas nama PT. GEMILANG ABADI SANTOSO;
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Penandatanganan Kontrak RM



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429201012 1 003



Untuk dan atas nama Penyedia
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO



IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia
3. PENYEDIA JASA MANDIRI
SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]
4. HARGA SPK
 - a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. CACAT MUTU
PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

PPK 	Penyedia 
--	---

7. PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL



- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.

PPK 	Penyedia 
--	---

- c. Pertanggung jawaban asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggung jawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

13. PENGUJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN



- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.

PPK 	Penyedia 
--	---

- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
- 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
 - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
 - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

PPK

Permedia

- 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
- 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Rupiah Murni



Heri Prasetyo, S.M
Penata muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO



IRFAN INDRA WIBOWO
Direktur



SURAT KETERANGAN

No. 0085 /PLY.01/021/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Rekening : GEMILANG ABADI SANTOSO PT
Alamat : Bukit Anyelir No 233 RT2 RW20 Semarang
Direktur : Sumiyati

Adalah benar benar nasabah Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.
Dan rekening tersebut masih aktif.

Rekening : 1-021- 023261
Sejak : 14 Mei 2019

Surat keterangan ini tidak mempunyai ikatan apapun dengan pihak kami serta batal dengan sendirinya apabila disalahgunakan.

Semarang, 24 Januari 2022

**PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**
Cabang Koordinator Semarang



IMAM HANAFI
Pemimpin



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 90.581.655.9-517.000
PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

JL BUKIT ANYELIR NO. 233 RT. 002 RW. 020
SENDANGMULYO TEMBALANG
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH 80272

KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-22.25194486		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT GEMILANG ABADI SANTOSO Alamat : JL BUKIT ANYELIR NO 233 RT 002 RW 020 , KOTA SEMARANG NPWP : 90.581.655.9-517.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG BADAN PENGEMBANGAN Alamat : JL. SINGOSARI Blok - No.2A RT:000 RW:000 Kel.WONODRI Kec.SEMARANG SELATAN Kota/Kab.SEMARANG JAWA TENGAH 00000 NPWP : 00.145.930.4-508.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pembuatan Atap Kanopi Pool Kendaraan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang tahun Anggaran 2022 (sesuai SPK nomor PL.102/16/3/PIP.SMG-2022 tanggal 21 Januari 2022) Rp 196.037.600 x 1	196.037.600,00
Harga Jual / Penggantian		196.037.600,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		178.216.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		17.821.600,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SEMARANG, 07 Februari 2022



IRFAN INDRA WIBOWO



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

**PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL
KENDARAAN**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (P I P)
SEMARANG**

TAHUN ANGGARAN 2022



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

SURAT PENGANTAR

Perihal : Laporan Akhir Pekerjaan

Kepada yth :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
(PIP) SEMARANG**

Jl. Singosari Raya No.2A, Wonodri,
Kota Semarang, Jawa Tengah
50242

Bersama ini kami sampaikan Laporan akhir pekerjaan "PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN" sebanyak 2 (satu) set terdiri dari 1 (satu) laporan asli dan 1 (satu) copy sesuai dengan tugas dan kewajiban kami sebagai Kontraktor Pelaksana

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT GEMILANG ABADI SANTOSO

IRFAN INDRA WIBOWO

Direktur



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

DATA UMUM PEKERJAAN

1. Nama Pekerjaan : **PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN**
2. Lokasi : Jl Singosari No 2A Wonodri Kota Semarang
3. Pemberi Tugas : **Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang**
Jl Singosari No 2A Wonodri Kota Semarang

Tanggal Selesai Kontrak : 07 Februari 2022

Waktu Pelaksanaan : 21 Januari 2022 – 07 Februari 2022 (18 Hari)

4. Kontraktor Pelaksana : **PT GEMILANG ABADI SANTOSO**

Tanggal Selesai Kontrak : 07 Februari 2022

Waktu Pelaksanaan : 21 Januari 2022 – 07 Februari 2022 (18 Hari)



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

LAMPIRAN LAPORAN HARIAN

BOBOT PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEKERJAAN ATAP POLYCARBONATE KANOPI PULL DRIVER PIP
 LOKASI : KOTA SEMARANG
 THN ANGGARAN : 2021

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	HARI 1	HARI 2	HARI 3	HARI 4	HARI 5	HARI 6	HARI 7	HARI 8	HARI 9	HARI 10	HARI 11	HARI 12	HARI 13	HARI 14	HARI 15	HARI 16	HARI 17	HARI 18	
I. PEKERJAAN PERSIAPAN																						
1	Pekerjaan pengukuran	1,00 ls	0,638	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi	1,00 ls	1,802	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)	1,00 ls	1,941	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00 ls	2,218	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
II. PEKERJAAN KANOPI																						
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1,6	1.241,00 kg	36,015			2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
2	Pengecatan Rangka Kanopi	179,38 m2	8,057						1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate	330,75 m2	45,403								4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
4	Pekerjaan Talang Air	44,00 m	3,927								0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
JUMLAH			100,000	0,37	0,37	2,94	2,94	2,94	4,55	4,55	9,66	9,66	9,66	8,05	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	4,49	4,49	
JUMLAH KOMULATIF				0,37	0,73	3,67	6,61	9,55	14,10	18,65	28,31	37,97	47,63	55,68	62,75	69,81	76,88	83,95	91,01	95,51	100,00	



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Tanggal : 21 Januari 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				0,37
AKUMULASI PROGRESS (%)				0,37

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
----	-------

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah
1	Drill	unit	1

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN Tanggal : 22 Januari 2022
 LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				0,37
AKUMULASI PROGRESS (%)				0,73

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS


C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
 LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN : 2022

Tanggal 23 Januari 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASA NG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
II. PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6			2,57
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				2,94
AKUMULASI PROGRESS (%)				3,67

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS


C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah
1	Drill	unit	1

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	

**PT. GEMILANG ABADI SANTOSO**Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770**LAPORAN HARIAN PEKERJAAN**

PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN

Tanggal : 24 Januari 2022

LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,04
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,10
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,11
				0,12
II. PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6			2,57
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				2,94
AKUMULASI PROGRESS (%)				6,61

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN

Tanggal : 25 Januari 2022

LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
II. PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6			2,57
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				2,94
AKUMULASI PROGRESS (%)				9,55

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah
		unit	1

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN

Tanggal : 26 Januari 2022

LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
II. PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6			2,57
2	Pengecatan Rangka Kanopi			1,61

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
----	-------

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah
----	-----------------	--------	--------

PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%) 4,55

AKUMULASI PROGRESS (%) 14,10

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	

**PT. GEMILANG ABADI SANTOSO**Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770**LAPORAN HARIAN PEKERJAAN**PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Tanggal : 27 Januari 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
II. PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6			2,57
2	Pengecatan Rangka Kanopi			1,61
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				4,55
AKUMULASI PROGRESS (%)				18,65

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
----	-------

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah
----	-----------------	--------	--------

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN

U R A I A N	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	

**PT. GEMILANG ABADI SANTOSO**Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770**LAPORAN HARIAN PEKERJAAN**

PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN

Tanggal 28 Januari 2022

LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
II. PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6			2,57
2	Pengecatan Rangka Kanopi			1,61
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate			4,13
4	Pekerjaan Talang Air			0,98
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				9,66
AKUMULASI PROGRESS (%)				28,31

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
----	-------

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah
----	-----------------	--------	--------

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	

**PT. GEMILANG ABADI SANTOSO**JI. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770**LAPORAN HARIAN PEKERJAAN**

PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN

Tanggal : 29 Januari 2022

LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
II. PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6			2,57
2	Pengecatan Rangka Kanopi			1,61
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate			4,13
4	Pekerjaan Talang Air			0,98
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				9,66
AKUMULASI PROGRESS (%)				37,97

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
----	-------

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah
----	-----------------	--------	--------

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN

Tanggal 30 Januari 2022

LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
II. PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6			2,57
2	Pengecatan Rangka Kanopi			1,61
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate			4,13
4	Pekerjaan Talang Air			0,98
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				9,66
AKUMULASI PROGRESS (%)				47,63

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
----	-------

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah
----	-----------------	--------	--------

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Tanggal : 31 Januari 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
II. PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6			2,57
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate			4,13
4	Pekerjaan Talang Air			0,98
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				8,05
AKUMULASI PROGRESS (%)				55,68

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
----	-------

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah
----	-----------------	--------	--------

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	

**PT. GEMILANG ABADI SANTOSO**Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770**LAPORAN HARIAN PEKERJAAN**PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Tanggal : 01 Februari 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
II. PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6			2,57
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate			4,13
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				7,07
AKUMULASI PROGRESS (%)				62,75

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
----	-------

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah
----	-----------------	--------	--------

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	

**PT. GEMILANG ABADI SANTOSO**Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770**LAPORAN HARIAN PEKERJAAN**

PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
 LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN : 2022

Tanggal : 02 Februari 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
II. PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6			2,57
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate			4,13
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				7,07
AKUMULASI PROGRESS (%)				69,81

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN

U R A I A N	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	



LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Tanggal 03 Februari 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
II. PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6			2,57
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate			4,13
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				7,07
AKUMULASI PROGRESS (%)				76,88

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
----	-------

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah
----	-----------------	--------	--------

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	

**PT. GEMILANG ABADI SANTOSO**Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770**LAPORAN HARIAN PEKERJAAN**PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Tanggal : 04 Februari 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
II. PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6			2,57
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate			4,13
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				7,07
AKUMULASI PROGRESS (%)				83,95

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
----	-------

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah
----	-----------------	--------	--------

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	

**PT. GEMILANG ABADI SANTOSO**Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770**LAPORAN HARIAN PEKERJAAN****PEKERJAAN** : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Tanggal : 05 Februari 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
II. PEKERJAAN KANOPI				
1	Pekerjaan Rangka kanopi hollow 40 x 40 x 1.6			2,57
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate			4,13
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				7,07
AKUMULASI PROGRESS (%)				91,01

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
----	-------

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah
----	-----------------	--------	--------

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN INSTRUKSI / KESEPAKATAN

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Tanggal : 06 Februari 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
II. PEKERJAAN KANOPI				
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate			4,13
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				4,49
AKUMULASI PROGRESS (%)				95,51

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
----	-------

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah
----	-----------------	--------	--------

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN. INSTRUKSI / KESEPAKATAN

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO

Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Tanggal : 07 Februari 2022

A. PEKERJAAN

No	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME TERPASANG	BOBOT HARIAN (%)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pekerjaan pengukuran			0,04
2	Pekerjaan Administrasi (termasuk perijinan) dan dokumentasi			0,10
3	Penyediaan perlengkapan K3 dan Alat Pengaman Diri (APD)			0,11
4	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi			0,12
II. PEKERJAAN KANOPI				
3	Pekerjaan Atap Polycarbonate			4,13
PRESENTASE PEKERJAAN HARIAN (%)				4,49
AKUMULASI PROGRESS (%)				100,00

B. BAHAN KONSTRUKSI POKOK YANG DIGUNAKAN

No	JENIS
----	-------

C. PENGGUNAAN PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	Satuan	Jumlah
----	-----------------	--------	--------

D. PERSONIL KONTRAKTOR

No	TUGAS/JABATAN	Jumlah
1	Mandor	1
2	Tukang	7

F. USUL / PENGAJUAN / SARAN, INSTRUKSI / KESEPAKATAN

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	

LEMBAR DOKUMENTASI

PEKERJAAN : PEMBUATAN ATAP KANOPI POOL KENDARAAN
LOKASI : POLITEKNIK LMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022


DOKUMENTASI KEADAAN EKSISTING (PROGRESS 0%)



LEMBAR DOKUMENTASI

DOKUMENTASI PROGRESS




URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	

LEMBAR DOKUMENTASI

DOKUMENTASI PROGRESS




URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	

LEMBAR DOKUMENTASI

DOKUMENTASI PROGRESS



URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PELAKSANA LAPANGAN	Reza Dewantoro	



PT. GEMILANG ABADI SANTOSO
Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

LEMBAR DOKUMENTASI

DOKUMENTASI PROGRESS PEKERJAAN 25 % - 75 %





PT. GEMILANG ABADI SANTOSO
Jl. Bukit Anyelir No. 233, Sendangmulyo, Semarang
gemilangabadisantoso@gmail.com / 024-76602770

LEMBAR DOKUMENTASI

DOKUMENTASI PROGRESS PEKERJAAN 75 % - 100 %



URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PENGAWAS LAPANGAN	Reza Dewantoro Irianto	